

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA
FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR
DOKUMEN DAN JAMINAN**
(Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

OLEH :

RAHMAT SURKHALID NASUTION

NPM : 1820010035



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : RAHMAT SURKHALID NASUTION
NPM : 1820010035
PRODI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
**JUDUL TESIS : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL
KERJA FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR
DOKUMEN DAN JAMINAN (Studi di Bank Muamalat
Indonesia Cabang Kota Medan)**

Pengesahan Tesis :
Medan, 05 Februari 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERIAN
FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF OLEH BANK
MENGENAI PROSEDUR DOKUMEN DAN JAMINAN (Studi di Bank
Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)**

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji
Yang Dibentuk Oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus
Dalam Ujian, Pada Hari Jumat, Tanggal 05 Februari 2021

Panitia Penguji

1. Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum. 1.
Ketua
2. Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum. 2.
Sekretaris
3. Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum. 3.
Anggota
4. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum. 4.
Anggota
5. Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum. 5.
Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR DOKUMEN DAN JAMINAN (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Medan, 05 Februari 2021

Rahmat Surkhalid Nasution
1820010035

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR DOKUMEN DAN JAMINAN (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)

RAHMAT SURKHALID NASUTION

NPM : 1820010035

Dasar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dokumen dan Jaminan kredit yang disetujui dan diterima bank selanjutnya akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cedera janji. Kejahatan bermodus fiktif dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan. Terdapat 3 (tiga) jenis pemalsuan, yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat, pemalsuan intelektual. Pertanggungjawaban pidana perbankan yang terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bersifat pemidanaan kumulatif artinya selain dijatuhi pidana penjara atau juga dijatuhi pidana denda secara bersamaan sesuai dengan kesalahannya.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Bagaimana prosedur hukum pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja mengenai dokumen dan jaminan di Bank Muamalat? 2) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif? 3) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bank sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur terhadap pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sekitaran periode tahun 2005-2019 terdapat pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh pihak nasabah dan juga telah bekerjasama dengan pihak bank untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Setelah diselidiki dan diperiksa hasil keterangan nasabah bahwa ada keterlibatan pihak bank, yakni *Relationship Manager* (RM) dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja tersebut. Sehingga dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia mengalami kerugian mencapai sekitar Rp. 5 miliar. Pertanggungjawaban pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kata Kunci : Bank, Pembiayaan, Fiktif dan Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR THE PROVISION OF FICTITIOUS WORKING CAPITAL FINANCING FACILITIES BY BANKS REGARDING DOCUMENT AND GUARANTEE PROCEDURES (Study at Bank Muamalat Indonesia Medan City Branch)

RAHMAT SURKHALID NASUTION
NPM : 1820010035

The basis of lending or financing by banks to debtor customers is trust by implementing the principle of prudence by applying the principle of knowing the customer. Documents and credit guarantees approved and received by the bank will then have several functions and one of them is to secure the repayment of credit if the borrower injured the promise. Fictitious crimes in the provision of credit facilities or working capital financing actually refer to various forgeries. There are 3 (three) types of forgery, namely making fake letters, falsifying letters, intellectual forgery. The criminal liability of banks contained in Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 on Banking and Law No. 21 of 2008 on Syariah Banking is cumulative criminalization meaning that in addition to being sentenced to prison or also sentenced simultaneously in accordance with its mistakes.

The formulation of problems in this research consists of: 1) How is the legal procedure for providing working capital financing facilities regarding documents and guarantees at Bank Muamalat? 2) How is the legal arrangement for the provision of fictitious working capital financing facilities? 3) How is the criminal accountability of banks as creditors and borrowers as debtors to the provision of fictitious working capital financing facilities? This research is normative legal research with statute approach in conducting assessment using data collection techniques with library research and interviews.

Based on the results of the study, it was found that around the period of 2005-2019 there is fictitious financing carried out by the customer and has also cooperated with the bank to benefit themselves. After investigating and reviewing the results of customer information that there is involvement of the bank, namely Relationship Manager (RM) in the process of providing working capital financing facilities. In this case, Bank Muamalat Indonesia suffered losses of around Rp. 5 billion. Criminal liability in the banking sector may be subject to penalty in the form of imprisonment and fines under the provisions of Law No. 10 of 1998 on Amendment to Law No. 7 of 1992 on Banking and Law No. 21 of 2008 on Syariah Banking

Keywords: Bank, Financing, Fictitious and Criminal Liability

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini sesuai waktu yang ditentukan. Tidak lupa Shalawat serta salam sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafa'atnya di dunia dan akhirat nanti.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR DOKUMEN DAN JAMINAN(Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)”.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I penulis.
5. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II penulis.
6. Bapak Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum., dan BapakDr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.
7. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Terimakasih kepada abangda Fakhrrur Rozy Nasution (*Branch Collection*) Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi terkait penelitian penulis.
9. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tersayang H. Suardi Nasution, S.E., dan ibunda tercinta Almh. Hj. Chalidah Nasution,S.Ag., yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.
10. Terimakasih setinggi-tingginya juga kepada kakanda Mei Sumartini Nasution dan adinda tersayang Wilda Ramadhani Nasution, S.Pd., dan Lia Maulida Nasution S.E.,yang telah memberikan semangat.

11. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kelas Reguler-B Magister Ilmu Hukum yang telah banyak berperan memberikan semangat dan motivasi, yang telah bersama-sama melewati masa-masa perkuliahan dan suka dan duka, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah Swt dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Swt., Aaminn. Sesungguhnya Allah Swt mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, 05 Februari 2021

Hormat saya,

RAHMAT SURKHALID NASUTION
NPM : 1820010035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Keaslian Penelitian	18
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	22
1. Kerangka Teori	22
2. Kerangka Konsep	39
G. Metode Penelitian	42
1. Jenis dan Sifat Penelitian	42
2. Sumber Data Penelitian	43
3. Teknik Pengumpul Data	44
4. Studi Dokumen dan Pedoman Wawancara.....	45
5. Analisis Data.....	46
H. Sistematika Penulisan.....	46
BAB II : PROSEDUR HUKUM PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK MUAMALAT MENGENAI DOKUMEN DAN JAMINAN	49
A. Pengaturan Sistem Perbankan Di Indonesia.....	49
1. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan	51
2. Jenis dan Usaha Bank	53

3. Perizinan, Bentuk Hukum Bank dan Kepemilikan	62
4. Persyaratan dan Prosedur Pendirian Bank	67
B. Perbandingan Antara Prosedur Pemberian Usaha (Kredit) Pada Bank Konvensional Dan Usaha (Pembiayaan) Pada Bank Syariah.....	70
1. Ketentuan persyaratan umum pemberian kredit pada Bank Konvensional	73
2. Ketentuan persyaratan umum pemberian pembiayaan pada Bank Syariah	84
C. Prosedur Hukum Pemberian Fasilitas Kredit atau Pembiayaan Modal Kerja Mengenai Dokumen Dan Jaminan Di Bank Muamalat	93

BAB III : PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS KREDIT ATAU PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF	101
A. Pengaturan Hukum Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Modal Kerja Fiktif	101
B. Kerugian Bank Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Modal Kerja Fiktif	113

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK SEBAGAI KREDITUR DAN PEMINJAM SEBAGAI DEBITUR TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS KREDIT ATAU PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF.....	119
A. Pengaturan Kesalahan dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	119
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak Bank Sebagai Kreditur dan Peminjam Sebagai Debitur Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit atau Pembiayaan Modal Kerja Fiktif.....	124

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	145

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah Saw berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Dalam Islam, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan antara dunia dan akhirat, keduanya merupakan satu kesatuan. Begitu juga dengan kehidupan manusia, Allah Swt tidak memerintahkan manusia untuk memisahkan kehidupannya antara dunia dan akhirat. Dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifah, manusia diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan aturan Islam dan prinsip keadilan. Dari sini terbukti bahwa Islam mengakui kepemilikan pribadi, alat-alat produksi, barang dagangan, tetapi melarang mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang ilegal atau tidak bermoral.¹

Tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (Al-An'aam: 165) serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (adz-Dzaariyaat: 56). Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah Swt memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu *manhaj al-hayat* "sistem kehidupan" dan *wasilah al-hayat* "sarana kehidupan", sebagaimana firman-Nya :

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Swt telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan, di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah Swt tanpa ilmu

¹Hendra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Medan:UIN SU, 2012, hlm: 88

pengetahuan atau petunjuk dan kitab yang memberi penerangan” (Luqman: 20).²

Sebagaimana keterangan di atas, Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (*a'mal*) atau mata pencarian (*ma'isyah*) yang halal sesuai dengan aturan-Nya. Banyak ayat Al-Quran dan hadist Nabi yang mendorong umat Islam bekerja mencari nafkah secara halal.

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah Swt halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah Swt rezekikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah Swt yang kamu beriman kepada-Nya” (Al-Maa'idah: 87-88).³

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maupun bentuk badan usaha lainnya. Keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, seperti membayar gaji serta biaya-biaya lainnya, tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus menerus memperoleh keuntungan, ini berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin.⁴

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November Tahun 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama

²Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm: 7

³*Ibid*, hlm: 10

⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm: 2

Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei Tahun 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Seiring kapasitas Bank Muamalat Indonesia yang semakin diakui, semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).⁵

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup

⁵Bank Muamalat Indonesia, *Sejarah dan Profil Bank Muamalat Indonesia*, Melalui: <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 08:30 WIB.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.⁶

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwa : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga perbankan berperan sebagai *intermediary* (perantara) antara para pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan para pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank tentu akan menghadapi berbagai macam resiko usaha. Untuk mengurangi risiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan

⁶Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm: 17

⁷*Ibid*, hlm: 18

prinsip mengenal nasabah, yang dikenal juga dengan istilah “*know your customer principle*”. Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank.⁸

Bank di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2, adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁹

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Ini berarti, akan membicarakan peraturan hukum (norma hukum), struktur hukum dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Konsep bank menyatakan bahwa :

“Hukum yang mengatur masalah bank disebut hukum perbankan (*banking law*) yakni perangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan”.¹⁰

⁸Abdul Rasyid, *Pengenalan Nasabah*, arasyid@binus.edu, Melalui: <http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/>, diakses Tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 14:39 WIB.

⁹Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Bandung: MQS Publishing & Jakarta: CV. Ayyccs Group, 2006, hlm: 7

¹⁰Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm: 2

Sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam perekonomian nasional. Lembaga perbankan sangat penting dalam menunjang sistem keuangan nasional, sekaligus sebagai lembaga intermediasi. Lembaga perbankan nasional di Indonesia berada dalam tanggung Bank Indonesia. Lembaga perbankan yang menyangkut tentang bank baik kelembagaan, kegiatan usaha maupun cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga perbankan sangat mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam usahanya. Dewasa ini, lembaga perbankan banyak yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang modern untuk melakukan setiap transaksi keuangannya. Akan tetapi, *risk management* dan *internal control system* di lingkungan perbankan sendiri masih belum memadai, sehingga potensi terjadinya tindak kecurangan di lingkungan perbankan menjadi semakin besar.¹¹

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan

¹¹Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, *Op.Cit*, hlm: 1

dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Lebih lanjut bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional akan dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.¹²

Secara etimologis kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan. Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit merupakan : “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-

¹²M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm: 2

mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹³

Selanjutnya dalam kegiatan pinjam-meminjam atau saling meminjam¹⁴uang atau kredit yang merupakan salah satu usaha perbankan, di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak-hak kebendaan kepada pemegang jaminan.

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek

¹³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Op.Cit, hlm: 57

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pinjam Meminjam*, Melalui: <https://kbbi.web.id/pinjam-meminjam>, diakses Tanggal 7 Oktober 2020, Pukul 11:15 WIB.

jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagai mana yang biasa terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan akan dapat disimpulkan kelayakannya sebagai jaminan utang yang baik dan berharga.

Dalam pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁵

Jaminan kredit yang disetujui dan diterima bank selanjutnya akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cedera janji. Bila kredit yang diterima pihak peminjam tidak dilunasinya sehingga disimpulkan sebagai kredit macet, jaminan kredit yang diterima bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet tersebut. Dengan demikian, jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang disalurkan kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit. Dari praktik perbankan dapat diperhatikan tentang terjadinya penjualan (pencairan) objek jaminan kredit yang dilakukan untuk melunasi kredit macet pihak peminjam. Penjualan jaminan kredit tersebut merupakan tindakan yang

¹⁵M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, *Op.Cit*, hlm: 3

perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkannya karena pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit.¹⁶

Hasil penjualan jaminan kredit akan digunakan untuk melunasi utang pihak peminjam kepada bank sehingga diharapkan akan dapat meminimalkan kerugian bank dan juga untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Agar penjualan jaminan kredit dapat mencapai tujuan yang diinginkan bank, perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan antara lain dengan mengikat objek jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga jaminan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga jaminan menetapkan ketentuan-ketentuan pengikat jaminan secara sempurna dan merupakan bagian dari hukum jaminan. Disamping itu, dalam menerima jaminan kredit harus pula dipatuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang termasuk dalam lingkup hukum jaminan yang mengatur, antara lain tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, sifat, dan bentuk jaminan utang.¹⁷

Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikannya dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati. Kedua hal tersebut diharapkan akan mendorong pihak peminjam untuk melunasi utangnya sehingga akan dapat mencegat terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak

¹⁶*Ibid*, hlm: 4

¹⁷*Ibid*, hlm: 5

diinginkannya karena mempunyai nilai (harga) yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan utang pihak peminjam kepada bank. Pihak peminjam diharapkan akan segera melunasi utangnya kepada bank agar nantinya tidak kehilangan harta (aset) yang diserahkan sebagai jaminan kredit dalam hal kreditnya ditetapkan sebagai kredit macet.¹⁸

Sehubungan dengan fungsi jaminan kredit ataupun jaminan utang, pemahaman tentang hukum jaminan sebagaimana yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan agar pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerahan jaminan kredit dapat mengamankan kepentingannya, antara lain bagi bank sebagai pihak pemberi kredit. Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum jaminan yang dikodifikasikan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang), sedangkan yang berupa undang-undang, misalnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Berkaitan dengan Tanah dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁹

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* diperbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit,

¹⁸*Ibid*, hlm: 6

¹⁹*Ibid*, hlm: 8

kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.²⁰

Kejahatan bermodus fiktif sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan. Terdapat 3 (tiga) jenis pemalsuan, yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat, pemalsuan intelektual.²¹

Modus fiktif dari luar bank ini merupakan perbuatan, kejadian, keadaan dan atau sesuatu benda yang dinyatakan secara fakta atau fisiknya ada, tetapi sebenarnya tidak ada dan sengaja dibuat oleh pihak-pihak di luar bank. Modus fiktif dari dalam bank ini merupakan perbuatan, kejadian, keadaan, dan atau sesuatu benda yang dinyatakan secara fakta atau fisiknya akan tetapi sebenarnya tidak ada dan sengaja dibuat oleh pihak-pihak di dalam bank. Pola anatomi kejahatan modus fiktif dapat digunakan oleh bank sebagian elemen modus fiktif saja, ataupun seluruhnya elemen modus fiktif digunakan, sehingga modus fiktif ini bisa dihadapi bank karena datangnya dari luar ataupun datangnya dari dalam. Tetapi dapat juga bank menggunakan sendiri dari luar dan dari dalam, pada saat bank menggunakan modus fiktif dari luar dan dari dalam maka akan muncul dana yang disalurkan yang sebenarnya dan adanya dana yang disalurkan hanya catatan saja atau dokumennya saja atau transaksinya saja, tetapi dananya tidak ada atau kosong, khayalan, sehingga menjadi fiktif maka muncullah dana fiktif atau dana kredit menjadi kredit fiktif.²²

²⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm: 75

²¹Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, *Op.Cit*, hlm: 58

²²*Ibid*, hlm: 65

Dinamakan dokumen fiktif yang terakhir diatas dapat segala sesuatu yang tertera, tertulis dalam dokumen, atau semua dokumen-dokumen yang ada pada kenyataannya tidak ada, hanyalah berupa khayalan, kosong, tidak ada, sehingga dinamakan fiktif, maka dokumen tersebut adalah dokumen fiktif. Dokumen fiktif untuk dokumennya yang tidak ada, biasanya yang berhubungan dengan segala sesuatu yang akan dikenakan pajak atau cukai seperti PEB, SKHH (Surat Keterangan Hasil Hutan) untuk kayu dan lain-lain. Dokumen fiktif untuk yang tertulis tertera dalam dokumennya yang tidak ada, banyak digunakan untuk memenuhi persyaratan atau ketentuan sehingga apabila persyaratan atau ketentuan itu telah dipenuhi dapat menimbulkan sesuatu hak terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, walaupun hak tersebut timbulnya kemudian. Dokumen fiktif demikian banyak digunakan dalam kalangan perbankan misalnya dalam *Letter of Credit (L/C)* atau pada saat mengajukan kredit biasa.²³

Modus kredit fiktif atas pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh bank sudah banyak terjadi di Indonesia yang keterlibatan dalam hal proses kredit fiktif ini bisa orang dari dalam bank tersebut dan dari luar bank itu sendiri. Beberapa contoh kasus dalam pemberian fasilitas modal kerja fiktif yang pernah terjadi yaitu di salah satu Bank Usaha Milik Negara (BUMN) Cabang Surabaya pada tahun 2018 yang dalam hal ini membuat negara mengalami kerugian mencapai Rp. 10 Miliar. Di Bank Usaha Milik Negara (BUMN) Cabang Surabaya terdapat proses pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) *Ritel Max Co* kepada sembilan debitur. Selaku *Associate Account Officer (AAO)* pada Bank Usaha Milik Negara (BUMN)

²³*Ibid*, hlm: 82

Cabang Surabaya yang bekerjasama dengan debitur dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja. Dengan modus itu identitas debitur di palsukan, legalitas usaha Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) debitur diduga juga palsu digunakan untuk mark-up (penggelembungan) agunan dan penggunaan kredit modal kerja tidak sesuai dengan tujuan kredit. Menjalankan proses pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Associate Account Officer* (AAO), yang seharusnya melakukan pengecekan atas syarat-syarat dalam akad kredit. Namun setelah kredit modal kerja cair, pihak-pihak turut menikmati pencairan kredit fiktif tersebut.²⁴

Posisi demikian akan berulang dan berputar terus dan apabila bank menggunakan atau berhubungan dengan beberapa perusahaan-perusahaan seperti itu dengan semuanya beberapa perusahaan-perusahaan menggunakan anatomi kejahatan modus fiktif, maka bank akan menghadapi banyak tantangan baik dari luar bank maupun dari dalam bank, karena yang sebenarnya kredit bukan berarti lunas, tetapi hanya pindah-pindah debiturnya saja, debiturnya bisa fiktif ataupun tidak fiktif, pada kenyataannya bila perpindahan kredit dengan saling melunasi ini digunakan dengan baik maka tidak ada masalah apa-apa, tetapi bila digunakan bukan untuk putaran pelunasan, melainkan untuk kepentingan pribadi maka akan menjadi masalah.²⁵

Dalam pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian,

²⁴Merdeka Com, *Kasus Kredit Fiktif*, Melalui: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kredit-fiktif-rp-10-miliar-kejaksaan-tahan-debitur-bri.html>, diakses Tanggal 8 September 2020, Pukul 16:15 WIB.

²⁵Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, *Op.Cit*, hlm: 70

maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due proces*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana karena harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.²⁶

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti "*right fully sentenced*" tetapi juga "*right fully accused*". Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan

²⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm: 65

antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.²⁷

Kesadaran para pengelola bank muncul dengan pesat setelah berbagai kasus besar menerpa bank-bank nasional. Mereka menyadari pentingnya menghadapi risiko dalam menjalankan usahanya. Namun pada kenyataannya, kerugian demi kerugian terus terjadi yang disebabkan munculnya berbagai masalah yang sangat kompleks. Kerugian yang diderita perbankan dengan sendirinya merupakan kerugian juga bagi masyarakat maupun perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang terjadi di lingkungan perbankan, kita mengetahui anatomi kejahatan perbankan dan modus-modusnya yang kini terus berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya.²⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur hukum pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja mengenai dokumen dan jaminan di bank muamalat ?

²⁷*Ibid*, hlm: 66

²⁸Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan, Op.Cit*, hlm: 2

2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bank sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur terhadap pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menerima, menolak penelitian sebelumnya, atau juga mengembangkan dan menambah hasil penelitian terdahulu. Sesuai dengan ketiga perumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis prosedur pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja di bank muamalat mengenai dokumen dan jaminan.
2. Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur terhadap pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama yang menyangkut tentang pertanggungjawaban

pidana terhadap pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif oleh bank mengenai dokumen dan jaminan.

2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan kritik bagi pihak penyelenggara pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja agar mengetahui dan menjalankan proses pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)”**, sengaja dipilih dan ditulis oleh penulis sesuai dengan perkembangan tindak pidana yang berkembang bersamaan dengan perkembangan perekonomian nasional. Salah satunya dalam perkembangan perekonomian nasional dengan pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank dengan harapan membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit atau pembiayaan perbankan. Dalam tesis ini penulis mencoba mengarahkan pembahasan mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit atau Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan”** dengan memakai sarana hukum pidana dan hukum perbankan. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan

permasalahan yang diteliti tidak ditemukan. Tetapi sejauh ini sepengetahuan penulis di luar penelusuran di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulisan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit atau Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank, sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu :

1. Hasil penelitian Kustriyo dengan judul “Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang Dalam Pencairan Kredit Fiktif Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Kabupaten Cirebon”, yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2018 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah prosedur pemberian kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Kabupaten Cirebon ?
- b. Mengapa terjadi penyalagunaan jabatan dan wewenang kepala bagian kredit dan kepala sub bagian penagihan kredit dalam menyalurkan kredit ?
- c. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan jabatan dan wewenang ?

Hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan adalah kriteria kredit fiktif terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI2009 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi bank umum, namun hanya mengatur tentang oknum dari pihak bank yang melakukan hal-hal dalam kategori kredit bermasalah dalam kategori fiktif. Apabila untuk pemalsuannya dapat dikenakan pemalsuan dalam

Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun sebab terjadinya penyalahgunaan jabatan dan wewenang Kepala Bagian Kredit dan Kasubag Penagihan Kredit dalam menyalurkan kredit dikarenakan adanya rangkap jabatan dimana Kepala Bagian Kredit dan Kasubag Penagihan Kredit merangkap menjadi komite kredit selain itu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan jabatan dan wewenang dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dengan tetap memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sehingga putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Hasil penelitian Era Fitriany dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif”, yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2019 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif ?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif ?

Hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan adalah pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan adanya alasan pembedaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan

dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada tidak adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), sehingga ada alasan pembenaran baginya untuk terhindar dari pemidanaan. Hakim menilai bahwa penyimpangan berupa pengembalian uang simpanan nasabah dan kredit yang bermasalah tersebut telah diselesaikan dengan cara dikembalikan.

3. Hasil penelitian Fina Rosalina dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara Atas Kredit Bermasalah", yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada Tahun 2018 Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Program Pascasarjana Universitas Jember.

Rumusan masalah :

- a. Apakah Bank Milik Negara dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas kredit bermasalah yang disalurkan ?
- b. Bagaimanakah wujud pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada Bank Milik Negara atas penyaluran kredit bermasalah ?

Hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan adalah Bank Milik Negara sebagai institusi dapat diberikan beban pertanggungjawaban atas kredit bermasalah yang telah disalurkan, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran kredit atas dana yang berasal dari masyarakat dan yang bersumber dari keuangan negara. Pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan wujud perlindungan hukum yang berimplikasi publik dalam bentuk pertanggungjawaban publik. Wujud pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan atas penyaluran kredit bermasalah berupa sanksi pidana yang tidak saja tertuju pada Anggota Dewan

Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank sebagai pemutus dan/atau pemrakarsa kredit, tetapi juga terhadap perbankan sebagai institusi.

Namun demikian objek permasalahannya dan pembahasannya di dalam tesis tersebut berbeda dengan tesis ini. Tesis ini telah melalui proses mekanisme pengajuan tesis yang ada dilingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan oleh Departemen Hukum Pidana dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tesis ini belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena merupakan hasil karya dari penulis berdasarkan referensi dari buku-buku, pemikiran penulis dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi sipeneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.²⁹

²⁹Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm: 64

Teori juga disebut dengan seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.³⁰

Hukum dapat dikatakan sebagai *rules of conduct for men behavior in a society* dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial. Berkaitan dengan hal ini maka Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa :

“Sebagai suatu sistem hukum mempunyai berbagai fungsi yakni hukum sebagai kontrol sosial. Disini hukum membuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan individu dan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik serta berfungsi untuk memperbaharui masyarakat”.³¹

Terhadap hal ini teori hukum di butuhkan dalam melakukan penelitian ini, sehingga setiap unsur dan aspek dapat ditelaah dengan lebih mendalam melalui teori-teori hukum yang dipakai. Maka dari itu teori yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah Teori Kehati-hatian (*Grand Theory*), Teori Sistem Hukum (*Middle Theory*) dan Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Applied Theory*). Ketiga (3) teori itu dianggap dapat sangat membantu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dalam penelitian ini.

a. Teori Kehati-hatian

Menurut Zainul Arifin landasan untuk berhati-hati dalam bertransaksi didasarkan pada surah al-Maidah (5) : 49 :

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Swt dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu

³⁰Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Beahvioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, hlm:14

³¹Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004, hlm: 7

mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah Swt kepadamu”.³²

Teori kehati-hatian adalah yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 Ayat (2). Pasal 29 Ayat (2) mengemukakan bahwa:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.³³

³²Trisadani P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok: PT. Kencana, 2017, hlm: 149

³³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua, Op. Cit*, hlm: 135

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apa pun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor. Selengkapnya ketentuan tersebut mengemukakan bahwa, Pasal 29 Ayat (3) :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Ketentuan Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa, Pasal 29 Ayat (4) :

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.³⁴

Suatu asas atau prinsip struktur pasar keuangan yang sehat ditunjang oleh pelaku pasar yang sehat, akan membantu berbagai langkah stabilitas ekonomi untuk mencapai sasarannya. Maka dibutuhkan pelaku pasar keuangan yang mampu

³⁴*Ibid*, hlm: 136

membaca tanda-tanda indikator yang diisyaratkan otoritas perbankan. Sejalan dengan itu Bank Indonesia selalu berupaya meningkatkan profesionalisme selaku sektor perbankan agar dapat menciptakan bankir yang tangguh dan profesional. Melihat jumlah kantor bank yang semakin bertambah, Bank Indonesia sangat terbatas dalam melakukan pengawasan yang mengarah pada industri perbankan yang mampu mengatur sendiri dalam menerapkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Untuk itulah Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank.
- b. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern bank, yaitu dimana bank wajib menerapkan fungsi audit intern.
- c. Menyusun rencana kerja tahunan.
- d. Penggunaan teknologi sistem informasi
- e. Kegiatan transaksi derivatif.³⁵

Pada saat dikeluarkannya Paket Deregulasi Perbankan 28 Februari 1991 prinsip kehati-hatian pertama kali diperkenalkan. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang sangat penting sebagai pedoman operasi perbankan yang berlaku bagi perbankan di seluruh dunia sebagai mana ditetapkan oleh *Bank For International Settlement* (BIS). Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 maka prinsip kehati-hatian tersebut telah dijabarkan juga dalam peraturan Bank Indonesia berupa rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standards*) yang berupa patokan-patokan yang bersifat operasional. Rambu-rambu tersebut ada yang bersifat larangan, pembatasan dan perintah. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian

³⁵Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm: 272

sebagaimana telah diulas dalam pembahasan sebelumnya salah satunya adalah untuk melindungi nasabah penyimpan. Menurut Tan Kamelo bahwa perlunya perlindungan bagi nasabah karena :

- a. Secara Filosofis, pelaku bisnis bank (pengurus) tidak menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip kejujuran dalam mengelola bank
- b. Secara Yuridis, nasabah menyimpan memiliki kedudukan yang lemah sebagai konsumen sehingga perlu mendapat perlindungan melalui undang-undang.
- c. Secara Sosiologis, kenyataan menunjukkan bahwa pemberian kredit dilakukan kepada kelompok bisnisnya tanpa ada jaminan yang cukup dan perilaku pengurus serta manajemen yang tidak sehat dalam menjalankan usaha bank sehingga berdampak pada nasabah penyimpan.

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak disebutkan secara tegas mengenai prinsip kehati-hatian. Akan tetapi, pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah

“Pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten”.³⁶

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)”**. Maka teori kehati-hatian akan berperan mengkaji tentang terselenggaranya penerapan peraturan terkait

³⁶Trisadani P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan, Op.Cit*, hlm: 126

prosedur pemberian fasilitas kredit modal kerja di bank mengenai dokumen dan jaminan.

b. Teori Sistem Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai pengertian: (1) perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan (3) metode. Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi yang dapat mencakup “keseluruhan makna hukum” karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant “*Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” (tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum). Namun, sebagai pedoman “Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.”³⁷

Sistem hukum diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma, yaitu patokan berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Hans Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma

³⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm: 11

yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar atau *grund norm*.³⁸

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana. Di Indonesia terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum, saat ini ada hukum yang berlaku secara formal serta ada hukum adat dan hukum Islam. Dibeberapa daerah di Indonesai, Islam bukan hanya merupakan agama resmi, bahkan hukum yang berlaku didaerah tersebut hukum Islam. Dari sini, dapat dilihat bahwa ada keinginan dari kalangan umat Islam yang secara real mayoritas untuk dapat hidup sesuai dengan agamanya.³⁹

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga bukan tetapi tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan ke pendidikan paksa maksudnya ia untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.⁴⁰

Teori sistem hukum menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) struktur, (2) substansi, dan (3) kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang sistem hukum, ketiga (3) unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya. Struktur adalah keseluruhan instansi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakupi

³⁸Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm: 151

³⁹Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm: 89

⁴⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm: 29

kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para kejaksaannya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berfikir dan cara bertindak, dari para penegak hukum dari warga masyarakat.⁴¹

Perlu diketahui pula bahwa jika membahas tentang hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga (3) komponen: Lawrence M. Friedman, masing-masing :

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.⁴²

Untuk lebih memahami tentang tiga (3) komponen: Lawrence M. Friedman, perlu diketahui pula menambahkan dua (2) unsur sistem hukum :

- a. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
- b. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.⁴³

Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi dapat dikaji dari :

⁴¹Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, *Op.Cit*, hlm:54

⁴²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm: 203

⁴³*Ibid*, hlm: 204

- a. Aspek keberhasilannya.
- b. Aspek kegagalannya.⁴⁴

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparatur penegak hukum itu sendiri.

Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparatur hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

Teori ini digunakan untuk mengkaji disertasi atau penelitian tesis yang telah digunakan oleh mahasiswa yang mengikuti program doktor ilmu hukum dan penelitian tesis.⁴⁵

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)”**. Maka teori sistem hukum akan berperan mengkaji tentang terselenggaranya penerapan peraturan terkait prosedur pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja di bank, pengaturan hukum tersebut terdapat aturan-aturan dalam pemberian fasilitas kredit

⁴⁴Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm: 304

⁴⁵*Ibid*, hlm: 305

atau pembiayaan modal kerja fiktif serta melihat sistem hukum dalam terjadinya pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang menjerus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁶

Teori pertanggungjawaban pidana ialah suatu teori yang mengungkapkan dan menguraikan terkait tentang suatu akibat ataupun sanksi yang dapat diterima oleh seorang pelaku terhadap tindak pidana yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu teori pertanggungjawaban pidana ini erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba

⁴⁶Mahmud Mulyadi &Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010, hlm: 34-35

seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Di dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁴⁷

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang

⁴⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm: 153

dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁸

Teori pertanggungjawaban pidana tentu tidak dapat lahir sebelum adanya tindak pidana. Setelah memahami tentang hukum pidana selanjutnya harus memahami tentang yang dimaksud dengan tindak pidana agar pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana semakin mudah. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Menurut Pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁹

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbul perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi, namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama

⁴⁸*Ibid*, hlm: 155-156

⁴⁹Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm: 180

terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.⁵⁰

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum secara materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁵¹

Dalam bahasa lain tapi memiliki esensi yang sama disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak

⁵⁰Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm:17

⁵¹*Ibid*, hlm: 20

pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁵²

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (secara subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.⁵³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka dari itu tidak heran jika

⁵²*Ibid*, hlm: 21

⁵³*Ibid*, hlm: 22

dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.⁵⁴

Terkait teori pertanggungjawaban pidana ini dihubungkan dengan kesalahan, para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Dalam hal ini, diikuti kesalahan dalam pengertian yang normatif, sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena kurang memberikan jawaban yang memuaskan terutama dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁵⁵

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

⁵⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm: 157

⁵⁵*Ibid*, hlm: 158

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁵⁶

Ketiga (3) unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau teori kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Teori kesalahan merupakan teori yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Sehingga untuk itu setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka barulah dapat seseorang atau badan hukum dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri

⁵⁶*Ibid*, hlm: 159

⁵⁷Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm: 105

tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)”**. Maka teori pertanggungjawaban pidana seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Teori pertanggungjawaban pidana ini akan berperan mengkaji tentang terselenggaranya penerapan peraturan terkait pertanggungjawaban pidana dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif oleh bank.

II. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa penelitian mendapat stimulasi dan dorongan konsep tualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.⁵⁸

Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai dengan judul yang telah diajukan **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas**

⁵⁸Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm: 66

Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)”. Maka dapat diberikan defenisi operasional.

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah “bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.⁵⁹ Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut”.⁶⁰
- b. Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁶¹
- c. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah

⁵⁹Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm: 33

⁶⁰Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, *Op.Cit*, hlm:19

⁶¹Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁶²

- d. Modal kerja adalah “merupakan modal yang diperlukan untuk kredit yang diberikan bank kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur. Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut”.⁶³
- e. Fiktif adalah “bersifat fiksi hanya terdapat dalam khayalan”.⁶⁴
- f. Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁶⁵
- g. Dokumen adalah “surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian)”.⁶⁶

⁶²Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

⁶³Widyatama, Repository Universitas Sumatera Utara (USU), *Pengertian Modal Kerja*, Melalui: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17830/Chapter%20II.pdf;sequence=3>, diakses Tanggal 6 September 2020, Pukul 14.15 WIB.

⁶⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Fiktif*, Melalui: <https://kbbi.web.id/fiktif>, diakses Tanggal 6 September 2020, Pukul 14: 20 WIB.

⁶⁵Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

h. Jaminan/agunan adalah “jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.⁶⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang ditelaah adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.⁶⁸ Metode penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian perpustakaan. Disebut demikian, karena penelitian normatif hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁹

⁶⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Dokumen*, Melalui: <https://kbbi.my.id/kata/dokumen>, diakses Tanggal 6 September 2020, Pukul 14:30 WIB.

⁶⁷Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm: 63

⁶⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm: 14

Penelitian yuridis normatif⁷⁰ yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analitis yang ditunjukkan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait judul yang diangkat dalam tesis ini.

Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷¹

2. Sumber Data Penelitian

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya serta juga dibantu dengan wawancara kepada pihak Bank.⁷² Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari :

⁷⁰Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Op.Cit, hlm: 17-18

⁷¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Bandung: Rajawali Pers, 1995, hlm: 13-14

⁷²Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2006, hlm: 192

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷³ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer tersebut adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar.⁷⁴
- c. Bahan hukum tersier adalah mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.⁷⁵

3. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan teknis studi dokumen, seluruh data dikumpulkan dengan menggunakan teknis studi kepustakaan

⁷³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm: 141

⁷⁴*Ibid*, hlm: 142

⁷⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit*, hlm: 33

(*library research*) dan studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

Selanjutnya dilakukan wawancara untuk menunjang data sekunder sebagai data pendukung, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Di samping itu untuk melengkapi data pustaka, juga dilakukan analisis terhadap beberapa kasus kredit atau pembiayaan fiktif yang pernah terjadi. Dengan kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

4. Studi Dokumen dan Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen (*documentasi study*), yang dikumpulkan dengan studi pustaka sebagai alat pengumpul data yang dilakukan di perpustakaan, baik melalui penelitian katalog, maupun *browsing internet*. Pada tahap awal pengumpulan data dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan, selanjutnya dilakukan data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yaitu studi dokumen yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber.

5. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian maka analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.⁷⁶ Analisis deskriptif kualitatif karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata (deskriptif) yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen hukum, dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif oleh bank mengenai prosedur dokumen dan jaminan. Kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian tesis ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

⁷⁶Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Op.Cit, hlm: 19

Bab I : Pendahuluan

Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis dan sifat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, studi dokumen dan pedoman wawancara, analisis data.

Bab II : Prosedur Hukum Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja di Bank Muamalat Indonesia Mengenai Dokumen dan Jaminan

Bab ini membahas tentang konsep prosedur pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja di bank mengenai dokumen dan jaminan serta melihat terhadap ketentuan dan persyaratan umum pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.

Bab III : Pengaturan Hukum Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank

Bab ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap aturan-aturan dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif serta melihat sistem aturan hukum dalam melihat terjadinya pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif.

Bab IV : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank

Bab ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif oleh bank serta membahas tentang kesalahan dan kemampuan

bertanggungjawab terhadap pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

PROSEDUR HUKUM PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK MUAMALAT MENGENAI DOKUMEN DAN JAMINAN

A. Pengaturan Sistem Perbankan Di Indonesia

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) di samping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*).⁷⁷

Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan *dual banking system*, maksud dari *dual system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah), yang dimaksud dengan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan

⁷⁷Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2013, hlm: 1

usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun definisinya sebagai berikut :

- a. Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷⁸

Adapun yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun definisinya sebagai berikut :

- a. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Mengenai sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pembahasan mengenai sistem perbankan di Indonesia ini mencakup pembahasan: (1) asas, fungsi dan tujuan perbankan, (2) jenis dan usaha bank, (3) perizinan, kepemilikan dan bentuk hukum bank, (4) persyaratan dan prosedur pendirian bank.⁸⁰

⁷⁸Trisadani P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan, Op.Cit*, hlm: 1

⁷⁹*Ibid*, hlm: 2

⁸⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi, Op.Cit*, hlm: 17

1. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan

Mengenai asas perbankan yang di anut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resminya yang dimaksudkan dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan itu, untuk memperoleh pengertian mengenai makna demokrasi ekonomi Indonesia itu, dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional tanggal 16 Mei 1981, ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubiyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah sokoguru perekonomian. *Kedua*, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi. *Ketiga*, Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial. *Keempat*, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Adapun sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara. *Kelima*, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.⁸¹

⁸¹*Ibid*, hlm: 18

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenang masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.⁸²

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi :

⁸²*Ibid*, hlm: 19

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.⁸³

2. Jenis dan Usaha Bank

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa bank umum (*commercial banks*) itu terdiri dari bank devisa nasional baik pemerintah maupun swasta, bank nondevisa swasta nasional dan bank asing atau campuran. Kegiatan utama bank umum, kecuali bank umum nondevisa adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

a. Jenis Bank.

Mengenai jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha

⁸³*Ibid*, hlm: 20

kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan.⁸⁴

b. Kegiatan-Kegiatan Usaha Perbankan.

Mencermati isi ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kegiatan usaha-usaha perbankan telah dirinci dan dibatasi, yaitu :

1. Mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
3. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Konvensional dan Bank Syariah.
4. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang ingin dikembangkan. Usaha yang dijalankan Bank Umum lebih luas dari pada usaha yang dijalankan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib menetapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.⁸⁵

Fungsi perbankan (Indonesia) sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian diperluas, dijabarkan dan dirinci dalam bentuk kegiatan usaha perbankan dan larangan kegiatan usaha perbankan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 15 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

1. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional.

Kegiatan usaha bank umum konvensional disebutkan secara enumeratif (bandingkan Tan Kamello) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

⁸⁴*Ibid*, hlm: 21

⁸⁵Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, *Op.Cit*, hlm: 152

Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa kegiatan usaha perbankan yang dapat dijalankan oleh bank umum konvensional sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang.
- f. Menempatkan atau meminjamkan dana.
- g. Menerima pembayaran tagihan.
- h. Menyediakan tempat penyimpanan.
- i. Melakukan kegiatan penitipan.
- j. Penempatan dari dalam bentuk surat berharga.
- k. Kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan kegiatan lain.⁸⁶

Bank umum konvensional dapat melakukan sebagian kegiatan atau seluruh kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud di atas, dan masing-masing dapat memilih jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Melalui cara yang demikian, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa selain melakukan kegiatan usaha pokok sebagaimana dimaksud di atas, bank umum konvensional dapat pula melakukan atau menjalankan kegiatan usaha tambahan, namun dengan izin khusus. Kegiatan usaha tambahan yang dapat dijalankan bank umum konvensional meliputi :

⁸⁶*Ibid*, hlm: 156

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.⁸⁷

2. Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank syariah dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam hal menghimpun maupun menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, tidak lain adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam hal ini prinsip-prinsip yang diterapkan tidak mengandung unsur-unsur seperti *maisir* (perjudian), *gharar* (spekulasi) dan *riba* (bunga).⁸⁸

Sebelumnya kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005.

Ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005

⁸⁷*Ibid*, hlm: 157

⁸⁸Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm: 67

menetapkan, bahwa Bank Umum Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yang meliputi :

- a. Melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain :
 - 1) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*.
 - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah*.
 - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui :
 - 1) Prinsip jual beli berdasarkan akad, antara lain : *murabahah, istishna, salam*.
 - 2) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad, antara lain : *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - 3) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad, antara lain : *ijarah* dan *ijarahmuntahiya bittamlik*.
 - 4) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.
- c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain :
 - 1) *Wakalah*.
 - 2) *Hawalah*.
 - 3) *Kafalah*.
 - 4) *Rahn*.
- d. Membeli, menjual dan/atau menjamin risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
- e. Memberli surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- i. Menyediakan tempat untuk meyimpang barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*.
- j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan sutau kontrak dengan prinsip *wakalah*.
- k. Memberikan fasilitas *letter of credit* berdasarkan prinsip syariah.
- l. Memberikan fasilitas garansi berdasarkan prinsip syariah.
- m. Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah.
- n. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Umum Syariah sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.⁸⁹

⁸⁹Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, Op.Cit*, hlm: 158

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 37 peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 menetapkan, bahwa :

- a. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum Syariah dapat pula :
 - 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad *sharf*.
 - 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau perusahaan lain di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
 - 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- b. Bank Umum Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk *zakat*, *infaq*, *shadaqoh*, *waqaf*, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank Umum Syariah atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.⁹⁰

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menetapkan secara limitatif kegiatan usaha Bank Syariah tersebut, meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁹⁰*Ibid*, hlm: 159

- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk akad *ijarah muntahiya bittamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Menyalurkan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *waqalah*.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹¹

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yaitu :

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan usaha penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.

⁹¹*Ibid*, hlm: 160

- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.⁹²

Sementara itu, kegiatan usaha perbankan syariah yang dijalankan Usaha Unit Syariah (UUS) ditentukan pula secara limitatif sebagaimana dirinci dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Menyalurkan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli dan menjual surat berharga surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*.

⁹²*Ibid*, hlm: 161

- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹³

Demikian pula selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Usaha Unit Syariah (UUS) dapat pula melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 21

Tahun 2008, yaitu :

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- e. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.⁹⁴

⁹³*Ibid*, hlm: 162

⁹⁴*Ibid*, hlm: 163

3. Perizinan, Bentuk Hukum Bank dan Kepemilikan

a. Perizinan

Bank sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuknya, sudah tentu membutuhkan persyaratan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya.

Untuk maksud tersebut dalam Undang-Undang Perbankan telah sedemikian rupa diatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3), yaitu :

Pasal 16 ayat (1) :

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.⁹⁵

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) di atas, terkandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat.

⁹⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Op.Cit, hlm: 24

Pasal 16 ayat (2) :

Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan.
- b. Permodalan.
- c. Kepemilikan.
- d. Keahlian di bidang perbankan.
- e. Kelayakan rencana kerja.⁹⁶

Dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal memberikan izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memerhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 16 ayat (3) :

Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁹⁷

Sebagaimana halnya ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), maka berhubungan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain untuk menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik.
- b. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank.
- c. Modal disetor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat.
- d. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan.
- e. Kelayakan rencana kerja.
- f. Batas waktu pemberian izin pendirian bank.⁹⁸

⁹⁶*Ibid*, hlm: 25

⁹⁷*Ibid*, hlm: 26

⁹⁸*Ibid*, hlm: 27

b. Bentuk Hukum Bank

Undang-Undang perbankan membedakan secara tegas bentuk hukum untuk bank umum, bentuk hukum untuk bank perkreditan rakyat, serta bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan diluar negeri.

Untuk bank umum dikenal tiga (3) bentuk hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 21 ayat (1), yaitu perseroan terbatas, koperasi dan perusahaan daerah, sedangkan bentuk hukum untuk bank perkreditan rakyat diatur dalam Pasal 21 ayat (2) adalah perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas dan bentuk lainyang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan diluar negeri adalah mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 21 ayat (3).

Dari apa yang diuraikan diatas, menunjukkan bahwa bentuk hukum untuk bank perkreditan rakyat lebih banyak daripada bentuk hukum untuk bank umum. Perbedaan yang substansial adalah adanya peluang untuk mendirikan bank perkreditan rakyat dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2). Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf d dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari bank perkreditan rakyat, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Badan Kredit Desa dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.⁹⁹

c. Kepemilikan

Ketentuan kepemilikan bank dapat dijumpai dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 7 Tahun Tahun 1992 sebagaimana telah diubah

⁹⁹*Ibid*, hlm: 28

dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dari ketentuan tersebut, pada prinsipnya pendiri Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat bisa warga negara atau badan hukum Indonesia, dan khusus Bank Perkreditan Rakyat dapat dimiliki bersama oleh pendirinya. Di Indonesia, bank tidak dapat didirikan oleh warga negara asing sendiri, kecuali didirikan secara kemitraan antara warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.¹⁰⁰

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia tersebut antara lain negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan usaha milik swasta.
2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Jika salah satu pihak yang mendirikan Bank Umum tersebut adalah badan hukum asing, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud minimal memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.¹⁰¹

¹⁰⁰Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, Op.Cit*, hlm: 187

¹⁰¹*Ibid*, hlm: 188

Adapun untuk Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :

1. Warga negara Indonesia.
2. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia.
3. Pemerintah daerah.
4. Dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau Pemerintah Indonesia.¹⁰²

Selanjutnya seperti diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank adalah mereka yang :

1. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank Umum dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Menurut penilai Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yang ditandai antara lain bahwa pihak-pihak yang bersangkutan memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan operasional bank yang sehat dan dinilai layak dan wajar untuk menjadi pemegang saham bank.¹⁰³

¹⁰²*Ibid*, hlm: 189

¹⁰³*Ibid*, hlm: 190

4. Persyaratan dan Prosedur Pendirian Bank

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pendirian bank harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Mengenai prosedur pendirian bank telah ada beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan tersebut baik untuk pendirian Bank Umum maupun untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia wajib memperhatikan hal-hal dibawah ini :

1. Pemenuhan persyaratan pendirian, meliputi :
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan.
 - b. Permodalan.
 - c. Kepemilikan.
 - d. Keahlian di bidang perbankan.
 - e. Kelayakan rencana kerja.
 2. Tingkat persaingan usaha yang sehat antarbank.
 - a. Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.¹⁰⁴
- a. Pendirian Bank Umum.

Untuk mendirikan bank umum, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan oleh ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perbankan juga perlu memerhatikan dan memenuhi ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bank yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum.

¹⁰⁴*Ibid*, hlm: 174

Dalam ketentuan Pasal 5 Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, dikemukakan bahwa pemberian izin usaha untuk mendirikan bank umum harus melalui dua (2) tahapan, yaitu :

1. Tahapan persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan.
2. Tahapan pemberian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.¹⁰⁵

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum ditetapkan minimal sebesar Rp. 3 triliun. Bank umum hanya dapat didirikan oleh :

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, dengan ketentuan maksimal sebesar 99% dari modal disetornya.¹⁰⁶

b. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat.

Sebagaimana halnya pendirian bank umum, maka dalam pendirian bank perkreditan rakyat diperlukan adanya izin prinsip dan izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Permohonan izin prinsip untuk bank perkreditan rakyat wajib memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tentang bank perkreditan rakyat, serta melampirkan :

¹⁰⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Op.Cit, hlm: 30

¹⁰⁶Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Op.Cit, hlm: 176

1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
2. Data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah, dan daftar calon anggota berikut perincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.
3. Daftar susunan dewan komisaris dan direksi.
4. Rencana dan susunan operasional.
5. Rencana kerja untuk tahun pertama, yang memuat hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi, rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan rencana tersebut, rencana kebutuhan pegawai, dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi.
6. Bukti pelunasan modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank umum di Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia *c.q.* salah seorang calon pemilik bank perkreditan rakyat yang bersangkutan.
7. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau

pihak lain di Indonesia atau tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum.¹⁰⁷

c. Pendirian Bank Umum Syariah (BUS).

Bank Umum Syariah (BUS) hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia. Persyaratan modal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) minimal sebesar Rp. 1 triliun. Apabila modal disetor tersebut di *equivalent* kan sama dengan US\$110 juta. Modal disetor dimaksud adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai. Modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau hukum asing maksimal sebesar 99% dari modal disetor Bank Umum Syariah (BUS). Diperbolehkan pihak asing memiliki saham mayoritas pada Bank Umum Syariah (BUS) dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum Syariah (BUS). Bank Umum Syariah (BUS) hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh :

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing, dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
3. Pemerintah daerah.¹⁰⁸

B. Perbandingan Antara Prosedur Pemberian Usaha (Kredit) Pada Bank Konvensional Dan Usaha (Pembiayaan) Pada Bank Syariah

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer,

¹⁰⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Op.Cit, hlm: 36

¹⁰⁸Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Op.Cit, hlm: 177

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.¹⁰⁹

Keberadaan bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang *komprehensif* dan *universal*. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat *universal*. *Universal* bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “*rahmatan lil alamin*”.¹¹⁰

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan menghimpun dana dari

¹⁰⁹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Op.Cit, hlm: 29

¹¹⁰Trisadani P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Op.Cit, hlm: 5

masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku, misalnya kegiatan usaha tidak termasuk yang dilarang via undang-undang, bertentangan ketertiban umum dan kesusilaan. Sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*aset*), baik yang didasarkan pada konsep jual-beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*) yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.¹¹¹

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio bahwa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, sebagai berikut :

¹¹¹Khotibul Umam & H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm: 102

- a. Bank syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan dan bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional memakai angkat bunga.
- b. Bank syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga pada *al falah oriented*. Adapun bank konvensional semata-mata *profit oriented*.
- c. Bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Adapun bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur saja.
- d. Bank syariah meletakkan penggunaan dana secara riil (*user of real funds*). Adapun bank konvensional sebagai (*creator of money supply*).
- e. Bank syariah melakukan investasi dalam bidang yang halal saja. Adapun bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram.
- f. Bank syariah dalam melakukan pergerakan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah. Adapun bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis yang mengawasi bank tersebut.¹¹²

Adapun perbandingan antara prosedur pemberian usaha (kredit) pada bank konvensional dan usaha (pembiayaan) pada bank syariah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Persyaratan Umum Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional.

Berkaitan dengan pengertian kredit, menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

¹¹²*Ibid*, hlm: 6

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk : (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang, dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.¹¹³

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor antara lain, jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perkreditan*, Drs. Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang akan sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak

¹¹³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Op.Cit, hlm: 58

- dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.¹¹⁴

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka bisa dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur risiko dan unsur prestasi. Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu. Unsur waktu ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian dan pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitor. Lazimnya pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitor, misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pelunasan sampai dengan 20 tahun.

Menurut Prof. Subekti, SH., dalam bukunya Hukum Perjanjian, bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitor tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko disini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitor untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.¹¹⁵

¹¹⁴*Ibid*, hlm: 59

¹¹⁵*Ibid*, hlm: 60

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Bank sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasinya.

Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga (3) jenis yaitu :

1. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.
2. Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu (1) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.
3. Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.¹¹⁶

¹¹⁶*Ibid*, hlm: 61

Mengenai ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari sembilan (9) persyaratan sebagai berikut :

1. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan.
2. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP dan lain-lain.
3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 tahun.
4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilai bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independen untuk menentukan nilai agunan.
5. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan *self financing* adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progres proyek.
7. Pencairan biasanya dipindah bukukan ke rekening giro.
8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.
9. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.¹¹⁷

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa :

Pasal 8 Ayat (1) :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariaah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

¹¹⁷*Ibid*, hlm: 62

Pasal 8 Ayat (2) :

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹¹⁸

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan proyek usaha dari nasabah debitor.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor dan/atau pihak-pihak terafiliasi.
- f. Penyelesaian sengketa.¹¹⁹

Bank sudah barang tentu berkeinginan agar kredit yang diberikan tidak menjadi kredit yang bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha dari nasabah debitor (*condition of economy*), yang lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5 C's. Oleh karena itu, unsur 5 C's harus menjadi tolak ukur atau pedoman dalam pemberian kredit oleh bank, dengan harapan pemberian kredit tadi tidak menjadi macet. Dalam hal ini menjadi

¹¹⁸Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, Op.Cit*, hlm: 272

¹¹⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi, Op.Cit*, hlm: 63

keharusan bagi bank menilai secara saksama unsur 5 C's sebagai dasar dalam pemberian kredit yang bersangkutan, yang meliputi :

a. Penilaian watak/kepribadian (*character*).

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

b. Penilaian kemampuan (*capacity*).

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

c. Penilaian terhadap modal (*capital*).

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang proyek atau usaha debitur yang bersangkutan.

d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*).

Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*).

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.¹²⁰

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5 C's juga hendaknya menerapkan prinsip lainnya yang dinamakan dengan prinsip 5 P, yang terdiri atas :

a. *Party* (Para Pihak).

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh "kepercayaan" terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakter, kemampuannya dan sebagainya.

¹²⁰Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, Op.Cit*, hlm: 274

b. *Purpose* (Tujuan).

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

c. *Payment* (Pembayaran).

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan dan apakah pendapat tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

d. *Profitability* (Perolehan Laba).

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditor harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow* dan sebagainya.

e. *Protection* (Perlindungan).

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari *holding* atau

jaminan pribadi pemilik perusahaan diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula.¹²¹

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman kepada dua (2) prinsip, yaitu :

- a. Prinsip kepercayaan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya dan terutama sekali bank percaya nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.¹²²

Bahwa untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan/aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. Permohonan/aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya.
- b. Tujuan dan manfaat kredit.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- d. Cara pengembalian kredit.
- e. Agunan atau jaminan kredit.¹²³

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :

- a. Akta pendirian perusahaan.
- b. Identitas (KTP) para pengurus.

¹²¹*Ibid*, hlm: 276

¹²²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Op.Cit, hlm: 66

¹²³*Ibid*, hlm: 68

- c. Tanda daftar perusahaan (TDP).
- d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- e. Neraca dan laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir.
- f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.¹²⁴

Sedangkan untuk permohonan/aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank.
- b. Tujuan dan manfaat kredit.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- d. Cara pengembalian kredit.
- e. Agunan dan jaminan kredit (kalau diperlukan).¹²⁵

Dalam tahap penilaian kelayakan kredit ini, banyak aspek yang akan dinilai, yaitu :

- a. Aspek Hukum adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilai terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.
- b. Aspek Pasar dan Pemasaran adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.
- c. Aspek keuangan adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit.
- d. Aspek Teknis/Operasional adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- e. Aspek Manajemen adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.
- f. Aspek Sosial Ekonomi, untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial.
- g. Aspek Amdal, karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Oleh karena itu kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat, air dan udara.¹²⁶

¹²⁴*Ibid*, hlm: 69

¹²⁵*Ibid*, hlm: 70

¹²⁶*Ibid*, hlm: 71

Proses pemberian kredit modal kerja yang merupakan salah satu usaha yang terdapat pada bank konvensional harus melalui beberapa proses atau prosedur yang harus dijalankan pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. Dalam beberapa prosedur yang terdapat di perbankan harus benar-benar menjalankan prosedur tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, karena kredit fiktif dapat menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, kredit fiktif disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit fiktif adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet.

Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit fiktif adalah kerjasama antara nasabah sebagai debitur dengan pihak petugas bank, hasil kredit modal kerja tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukan, kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.¹²⁷

2. Ketentuan Persyaratan Umum Pemberian Pembiayaan Pada Bank Syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan

¹²⁷Nunik Utami, Kredit Gogo Informatika, *Penyebab Kredit Fiktif di Bank Konvensional*, Melalui: <httpsejournal://kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-Penyelesaiannya.html>, diakses Tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 14:14 WIB.

defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua (2) hal berikut :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹²⁸

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua (2) hal berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

¹²⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Op.Cit*, hlm: 160

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru.¹²⁹

Seperti juga perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut :

- a. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan usaha.
- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan dan tanda daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotokopi rekening bank.¹³⁰

¹²⁹*Ibid*, hlm: 167

¹³⁰*Ibid*, hlm: 177

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko serta dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas pembiayaan yang sehat.

1. Prinsip-prinsip Pembiayaan.

a. *Four-Eyes Principle*.

- 1) *Four-eyes principle* adalah prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan atas pembiayaan, yaitu pemutusan pembiayaan dilakukan oleh komite pembiayaan, yang wajib terdiri dari minimal 2 (dua) pejabat pemegang kewenangan memutus pembiayaan yang berasal dari Unit Bisnis dan Unit Financing Risk atau sesuai dengan ketentuan kewenangan limit pembiayaan yang berlaku.
- 2) Dalam pemutusan pembiayaan, masing-masing anggota komite pembiayaan memiliki kewenangan dan kedudukan yang independen untuk melakukan pemutusan pembiayaan.
- 3) Keputusan pembiayaan yang telah diambil merupakan tanggungjawab bersama anggota komite pembiayaan.
- 4) Suatu keputusan pembiayaan hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila disetujui oleh anggota komite pembiayaan dari fungsi risiko.
- 5) Pemutusan pembiayaan tertentu yang dilakukan menggunakan *scoring* atau parameter tertentu yang dikembangkan oleh unit manajemen risiko, pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari *four-eyes principle* antara Unit Bisnis dengan *tools* yang dikembangkan oleh Unit Manajemen Risiko.
- 6) Semua usulan pembiayaan dilakukan dengan *bottom-up process* sebelum diajukan kepada komite pembiayaan, yang berarti komite pembiayaan dapat melakukan pemutusan pembiayaan berdasarkan usulan dan rekomendasi dari Unit Bisnis dan Unit Financing Risk. Kebenaran data yang disampaikan kepada komite pembiayaan merupakan tanggungjawab dari Unit Bisnis dan Unit Financing Risk yang mengusulkan.¹³¹

b. *Prinsip Segregation Of Duties* (Pemisahan Tugas).

- 1) Pembiayaan dilakukan dengan melibatkan beberapa unit kerja yang saling independen sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- 2) Pemisahan tugas dilakukan untuk menjamin adanya *dual control* dalam proses pembiayaan, yaitu adanya *maker*, *checker* dan *approval* dalam satu proses pembiayaan sejak pembiayaan diusulkan sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas/selesai.

c. Prinsip Konsolidasi Eksposur, merupakan pendekatan dalam rangka *risk assessment* untuk mengetahui jumlah eksposur pembiayaan yang diperoleh satu

¹³¹Bank Muamalat Indonesia, *Kebijakan Umum Pembiayaan*, ERM/B/I/020/2019/BAB II, hlm: 1

nasabah grup atau *non* grup. Dalam melakukan analisis suatu usulan pembiayaan harus dilihat jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diperoleh oleh satu nasabah (grup atau *non* grup) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

- d. *One Obligor Concept*, suatu kelompok usaha nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank dianggap sebagai satu kesatuan *obligor*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka persetujuan pembiayaan kepada satu nasabah tidak hanya didasarkan atas evaluasi dari permohonan pembiayaan tersebut saja, tetapi juga dilakukan berdasarkan evaluasi atas pembiayaan yang telah dan akan diberikan pada saat yang bersamaan oleh bank kepada nasabah tersebut dan anggota grup usahanya, baik dalam bentuk perusahaan maupun perorangan, untuk kemudian dihitung dan dipastikan agar tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).¹³²
 - e. Prinsip Mengenal Nasabah.
 - 1) Dalam memproses setiap usulan pembiayaan dan pelaksanaan transaksi, setiap unit kerja terkait wajib berpedoman kepada ketentuan regulator yang berlaku serta ketentuan bank yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah.
 - 2) Pembiayaan diberikan kepada nasabah yang dapat dilakukan verifikasi dan konfirmasi atas data-data tersebut yang diberikan oleh nasabah dan dapat diyakini kebenarannya oleh bank.
 - f. Prinsip Keterbukaan Informasi, unit bisnis wajib memberikan informasi yang jelas mengenai ketentuan dan persyaratan pembiayaan kepada nasabah.
 - g. Prinsip-prinsip syariah.
 - 1) Setiap pembiayaan yang diberikan harus dipastikan telah mematuhi ketentuan syariah baik dalam objek pembiayaan maupun struktur pembiayaan.
 - 2) Perjanjian/akad dilakukan sesuai dengan prinsip hukum syariah antara bank dan nasabah.
 - 3) Setiap proses pembiayaan dan/atau produk pembiayaan harus sesuai dengan ketentuan regulator dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berlaku.¹³³
2. Prosedur Pembiayaan Yang Sehat.
- a. Penetapan Target.
 - 1) Bank secara proaktif melakukan penawaran kepada calon nasabah dan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang menjadi target market bank sesuai kebutuhan dan pemenuhan persyaratan bank.
 - 2) Bank memberikan pembiayaan kepada *walk in customer* secara hati-hati dan selektif, dengan analisis yang mendalam atas calon nasabah.

¹³²*Ibid*, hlm: 2

¹³³*Ibid*, hlm: 4

b. Analisis Pembiayaan.

- 1) Pembiayaan harus diberikan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum pembiayaan diberikan, bank harus melakukan analisis untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah (termasuk grup usahanya, apabila ada) dan aktivitas usahanya (prospek usaha, kemampuan membayar dan kinerja nasabah).
- 3) Analisis pemberian pembiayaan harus dituangkan dalam dokumen yang tertulis dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku serta didokumentasikan dengan baik.

c. Akad Pembiayaan dan Pengikatan Agunan.

- 1) Pembiayaan diberikan kepada nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dan tertuang dalam perjanjian/akad pembiayaan secara tertulis.
- 2) Petugas bank, dalam hal ini Unit Bisnis dan Unit Support Pembiayaan, wajib memastikan bahwa seluruh dokumen permohonan pembiayaan berikut lampiran dokumen yang dipersyaratkan telah memenuhi persyaratan sebelum ditanda tangan akad pembiayaan dilakukan.¹³⁴

d. Pencairan, Administrasi dan Dokumen Pembiayaan.

- 1) Pencairan dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi oleh nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dari komite pembiayaan, *covenant* dan persyaratan dalam akad serta aspek kepatuhan syariah.
- 2) Pencairan pembiayaan dilakukan oleh unit kerja terkait operasional pembiayaan yang berbeda dengan Unit Bisnis dan Unit Financing Risk.
- 3) Dokumen pembiayaan dalam bentuk asli dan copy diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik dalam ruang penyimpanan tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Dokumen agunan asli wajib diadministrasikan, didokumentasikan dan disimpan dengan baik dalam ruang penyimpanan tersendiri yang aman dan dalam kondisi *restricted access*.

e. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan.

- 1) Pembiayaan yang telah diberikan wajib dipantau secara berkala untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko.
- 2) Pemantauan secara berkala merupakan salah satu sarana bagi bank untuk memperoleh *early warning* (peringatan dini) atas kondisi usaha dan keuangan nasabah yang mulai mengalami kesulitan serta pemenuhan persyaratan pembiayaan yang ditetapkan komite pembiayaan.
- 3) Pemantauan pembiayaan dilakukan dengan cara minimal namun tidak terbatas pada kunjungan ke lokasi usaha nasabah, analisis data dan laporan nasabah

¹³⁴*Ibid*, hlm: 6

secara *on desk*, serta melakukan *review* secara berkala atas pembiayaan yang diberikan selama jangka waktu pembiayaan.

- 4) Pembiayaan yang diberikan merupakan objek audit yang dapat dilakukan audit oleh unit internal audit secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.¹³⁵

Pelaksanaan proses dapat dilakukan secara fleksibel sesuai dengan prosedur yang disusun tersendiri dan dijalankan secara bertanggungjawab sesuai dengan prinsip pembiayaan yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian yang sehat. Adapun proses pembiayaan dilakukan dengan berbagai prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a. Penentuan Target Market.

Target market ditetapkan dengan mempertimbangkan, antar lain :

- 1) Sektor ekonomi atau usaha yang memiliki prospek yang baik dan bank memiliki kemampuan untuk melakukan analisis.
- 2) Bank masih memiliki potensi melakukan pembiayaan pada sektor ekonomi atau usaha tersebut dilihat dari kelonggaran *allocation limit* dan *risk appetite*.¹³⁶

b. Proses Inisiasi Pembiayaan.

Proses inisiasi pembiayaan meliputi :

- 1) Pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah.
- 2) Pengumpulan data dan informasi atas nasabah.
- 3) *Pre-screening*, atas nasabah dengan menggunakan *tools*, seperti *scoring* dan *rating* atau kriteria minimal tertentu yang harus dipenuhi nasabah sebelum permohonan nasabah diproses lebih lanjut.
- 4) Verifikasi, atas data nasabah untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan, antara lain melalui proses *bank checking* dan *trade checking* serta kunjungan ke lokasi atau tempat usaha/perusahaan/rumah nasabah.

c. Proses analisis pembiayaan.

- 1) Berdasarkan data dan informasi yang memadai serta telah memenuhi persyaratan bank, analisis pembiayaan dilakukan secara tertulis.
- 2) Analisis pembiayaan disusun secara lengkap, akurat dan objektif.
- 3) Jaminan atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah harus memenuhi ketentuan-ketentuan proses pembiayaan.¹³⁷

¹³⁵*Ibid*, hlm: 8

¹³⁶*Ibid*, hlm: VI/1

¹³⁷*Ibid*, hlm: VI/5

- d. Rekomendasi dan Penentuan Pembiayaan.
 - 1) Rekomendasi pembiayaan harus disusun berdasarkan hasil analisis pembiayaan yang telah dilakukan. Isi rekomendasi pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis pembiayaan.
 - 2) Pemutusan pembiayaan dilakukan secara tertulis dengan memperhatikan hasil analisis dan rekomendasi tertulis. Setiap keputusan pembiayaan yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.
- e. Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan.
 - 1) Keputusan pembiayaan baik persetujuan maupun penolakan wajib segera diberitahukan kepada nasabah secara tertulis.
 - 2) Pemberitahuan keputusan pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah bersifat tidak mengikat bank.
- f. Penandatanganan Akad Pembiayaan, Pengikatan Agunan dan Penutupan Asuransi.
- g. Pencairan Pembiayaan.
- h. Pemantauan pembiayaan.¹³⁸

Tahapan pelaksanaan proses pembiayaan dilakukan secara fleksibel sesuai dengan prosedur yang disusun tersendiri dan dijalankan secara bertanggungjawab sesuai dengan prinsip pembiayaan yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian yang sehat. Adapun penulis melakukan penelitian wawancara dengan salah satu pegawai Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan, terkait dengan proses pembiayaan modal kerja, yaitu sebagai berikut :

- a. Melihat surat permohonan nasabah, dengan kemudian melakukan kunjungan ketempat usaha dan rumah nasabah tersebut.
- b. Memeriksa legalitas beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti KTP, KK, Buku Nikah, Surat Izin Usaha, TDP, SITU dan melihat BI Checking atau SID (sistim informasi debitur) sebagai dasar untuk melihat riwayat keuangan pembiayaan nasabah sebelumnya, apakah kolektibilitas pembiayaannya lancar atau tidak.
- c. Taksasi jaminan nasabah, sebagai dasar untuk menghitung nilai objek pasar dan nilai likuidasi terhadap objek jaminan yang dijaminakan nantinya.
- d. Pengajuan usulan pembiayaan kepada atasan sesuai dengan pengajuan atau limit yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kewenangan pemberian pembiayaan.
- e. Proses pencairan setelah disetujui oleh komite pembiayaan.

¹³⁸*Ibid*, hlm: VI/9

- f. Melakukan akad pembiayaan sebelumnya dihadapan notaris untuk pengikatan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dilekatkan Hak Tanggungan (HT).¹³⁹

Proses pemberian pembiayaan modal kerja yang merupakan salah satu usaha yang terdapat pada bank syariah harus melalui beberapa proses atau prosedur yang harus dijalankan pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. Dalam beberapa prosedur yang terdapat di perbankan harus benar-benar menjalankan prosedur tersebut sesuai dengan kebijakan umum pembiayaan yang telah ditetapkan, karena pembiayaan fiktif dapat menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Pembiayaan fiktif disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya pembiayaan fiktif adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur kebijakan umum pembiayaan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi pembiayaan macet.

Beberapa hal yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai salah satu pegawai Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan, didapatkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan modal kerja fiktif adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari proses awal yakni sejak adanya surat permohonan nasabah untuk pembiayaan modal kerja.
- b. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara nasabah sebagai debitur dan pihak bank sebagai pegawai yang menjabat sebagai *Relationship Manager* (RM) bahwa dalam proses pembiayaan tersebut akan bekerjasama untuk memperoleh keuntungan yang lebih dengan cara memproses pembiayaan modal kerja fiktif.

¹³⁹Fakhrur Rozy Nasution (*Branch Collection*), Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan, Wawancara, *Tahap/Proses Pembiayaan*, Tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 10:15 WIB.

- c. Adanya indikasi curang atau *fraud* yang dilakukan oleh *Relationship Manager* (RM) dengan nasabah untuk melakukan pembiayaan modal kerja fiktif.
- d. Kecurangan yang terjadi terhadap proses pembiayaan modal kerja tersebut semua data-data yang dibutuhkan dalam prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum pembiayaan dipalsukan termasuk dokumen-dokumen surat-surat dan pembukuan hasil usaha oleh nasabah tersebut juga dibuatkan tidak sesuai dengan asli perhitungan usahanya nasabah.
- e. Adanya kesalahan terhadap penggunaan dana yang seharusnya untuk penambahan modal kerja tetapi dana tersebut digunakan untuk keperluan lain atau pribadi yang bersifat konsumtif sehingga terjadi penyimpangan kegunaan pembiayaan modal kerja.¹⁴⁰

Teori kehati-hatian dalam prinsip yang dijalankan industri perbankan di Indonesia untuk menghadapi kegagalan, kelalaian, penipuan dan penggelapan yang dilakukan pengurus bank terhadap bank dalam menyerap pertumbuhan pembiayaan. Pelanggaran pada prinsip kehati-hatian adalah tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggungjawab dari pejabat bank terkait. Pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam prosedur pembiayaan modal kerja fiktif dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggungjawab sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan atau penyimpangan. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

C. Prosedur Hukum Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Mengenai Dokumen dan Jaminan di Bank Muamalat

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan

¹⁴⁰*Ibid*, Fakhru Rozy Nasution (*Branch Collection*), Wawancara.

asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitor mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.¹⁴¹

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yang dimaksud

¹⁴¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Op.Cit, hlm: 72

dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹⁴²

Berdasarkan pada pengertian jaminan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.¹⁴³

Hukum jaminan yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan pada bank syariah dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Adapun objek hukum jaminan dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu :

1. Hukum jaminan dengan objek benda, dapat dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu:
 - a. Hukum jaminan dengan objek benda tetap (benda tidak bergerak), yaitu jaminan hipotek dan *credietverband*.
 - b. Hukum jaminan dengan objek benda tidak tetap (benda bergerak), yaitu fidusia dan gadai.
2. Hukum jaminan dengan objek perorangan, dapat berbentuk antara lain :
 - a. Objek jaminan pribadi (*personal guaranty*).
 - b. Jaminan perusahaan (*corporate guaranty*).¹⁴⁴

Jaminan ini merupakan jaminan umum dan bentuk jaminannya telah ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Jaminan umum yang dimaksud sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa segala kekayaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik sudah maupun yang

¹⁴²*Ibid*, hlm: 73

¹⁴³*Ibid*, hlm: 74

¹⁴⁴Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2019, hlm: 8

baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan dan menjadi jaminan atas seluruh utang debitur walaupun benda atau kekayaan tersebut tidak diserahkan.¹⁴⁵

1. Macam-macam Jaminan.

a. Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*).

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan.

b. Jaminan kebendaan.

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitornya atau antara kreditor dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.¹⁴⁶

2. Ketentuan Hukum Jaminan.

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang. Materi (isi) peraturan perundang-undangan tersebut memuat

¹⁴⁵Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980, hlm: 43

¹⁴⁶Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Op.Cit, hlm: 75

ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur hal-hal berkaitan dengan penjaminan utang, antara lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang, penangguhan utang dan sebagainya. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan KUHDagang mengatur sepenuhnya atau berkaitan dengan penjaminan utang. Disamping itu terdapat pula undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang masing-masing khusus mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka penjaminan utang.¹⁴⁷

Sehubungan dengan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas lebih lanjut dapat dikemukakan beberapa ketentuan hukum jaminan sebagai berikut :

- a. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan.
 - 1) Kedudukan harta pihak peminjam, Pasal 1131 KUHPerdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya.
 - 2) Kedudukan pihak pemberi pinjaman, Pasal 1132 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu (a) yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing dan (b) yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
 - 3) Larangan memperjanjikan pemilik objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman, dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan yang demikian diatur oleh Pasal 1154 KUHPerdata tentang Gadai, Pasal 1178 KUHPerdata tentang Hipotek.
- b. Gadai, merupakan salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Gadai diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata.
- c. Hipotek, lembaga jaminan yang diatur oleh ketentuan KUHPerdata, Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 adalah hipotek. Akan tetapi, dengan berlakunya

¹⁴⁷M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Op.Cit, hlm: 8

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, objek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengan hipotek. Hipotek pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

- d. Penanggungan utang, diatur oleh Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara. Penanggungan utang adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan pihak pemberi pinjaman dengan mengikatkan dirinya guna memenuhi perikatan pihak peminjam bila pihak peminjam wanprestasi terhadap pihak pemberi pinjaman (Pasal 1820 KUHPerdara).¹⁴⁸

Ketentuan hukum jaminan terdapat pula pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Hak Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang lembaga jaminan.

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lain (Pasal 1 angka 1).

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya.
- b. Selalu mengikuti objek jaminan utang dalam tangan siapa pun objek tersebut berada.
- c. Memenuhi asas spesialisitas dan asas publisitas.

¹⁴⁸*Ibid*, hlm: 18

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.¹⁴⁹

2. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tersebut, pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undangnya. Dalam undang-undang ini barang sebagai objek jaminan fidusia disebut benda. Ciri-ciri jaminan fidusia di antaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum dan mudah dieksekusi.¹⁵⁰

Didalam Kebijakan Umum Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia, terkait dokumen dan jaminan atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Jaminan pembiayaan adalah keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya ke bank sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Salah satu jaminan atas pembiayaan adalah agunan, sebagai salah satu hal yang diperhatikan dalam pembiayaan. Agunan merupakan pengaman lapis kedua (*second way out*) bagi bank.
- c. Apabila berdasarkan analisis bank, telah diperoleh keyakinan atas kelayakan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, maka agunan dapat hanya berupa objek yang dibiayai.
- d. Agunan wajib dinilai sesuai prinsip kehati-hatian dan objektivitas penilaian yang wajar.
- e. Apabila bank terlibat dalam pembiayaan sindikasi dan/atau *club deal*, maka kedudukan bank diupayakan lebih tinggi dalam hak klaim atas agunan, atau minimal diberlakukan sama (paripasu) dengan bank peserta lain.¹⁵¹

¹⁴⁹*Ibid*, hlm: 24

¹⁵⁰*Ibid*, hlm: 51

¹⁵¹Bank Muamalat Indonesia, *ERM/B/I/020/2019/BAB VI, Op. Cit*, hlm: 6

Akad pembiayaan, dokumen dan pengikatan agunan di dalam Kebijakan

Umum Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia, sebagai berikut :

- a. Pembiayaan diberikan kepada nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dan tertuang dalam perjanjian/akad pembiayaan secara tertulis.
- b. Petugas bank, dalam hal ini Unit Bisnis dan Unit Support Pembiayaan, wajib memastikan bahwa seluruh dokumen permohonan pembiayaan berikut lampiran dokumen yang dipersyaratkan telah memenuhi persyaratan sebelum tanda tangan akad pembiayaan dilakukan.
- c. Sebelum dilakukan tanda tangan akad pembiayaan dan pengikatan agunan, Unit Bisnis dan Unit Support Pembiayaan wajib memastikan bahwa :
 - 1) Permohonan pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan.
 - 2) Seluruh dokumen dan seluruh keputusan serta persyaratan komite pembiayaan telah dicantumkan dalam surat persetujuan prinsip pembiayaan (*Offering Letter*) dan telah disetujui oleh nasabah.
- d. Unit Support Pembiayaan wajib memastikan bahwa akad pembiayaan dan pengikatan atas agunan pembiayaan telah sempurna dan telah memenuhi prinsip syariah untuk memitigasi timbulnya risiko hukum dan risiko kepatuhan yang dapat melemahkan posisi bank dal hal timbul perselisihan dengan nasabah di kemudian hari.¹⁵²

¹⁵²*Ibid*, hlm: 7

BAB III

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS

KREDIT ATAU PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Modal Kerja Fiktif

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengikat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan setiap orang. Hukum juga dapat dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.¹⁵³

Menurut Prof. Sudarto, undang-undang perbankan dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi pidana dalam tindak pidana perbankan karakteristiknya bisa bank sebagai korban yaitu penipuan, pemalsuan surat-surat bank, dokumen-dokumen pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, bisa juga bank sebagai pelaku yaitu *window dressing*, menetapkan suku bunga tinggi yang berlebihan, memberikan kredit atau pembiayaan yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa izin, menjalankan usaha bank serupa bank (yayasan). Undang-undang perbankan bukan merupakan undang-undang dalam pengertian hukum

¹⁵³Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm:

pidana, akan tetapi di dalamnya memuat ketentuan pidana. Di undang-undang perbankan adalah perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi pidana.¹⁵⁴

Kejahatan bermodus fiktif sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan, terdapat tiga (3) jenis pemalsuan, yaitu :

1. Membuat surat palsu berarti membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa yang fiktif.
2. Memalsukan surat yaitu mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, ada yang dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsukan tanda tangan termasuk dalam kategori ini. Demikian pula penempelan foto orang lain di tempat surat yang aslinya.
3. Pemalsuan intelektual, di dalam bukunya 'Hukum Pidana', Moch. Anwar dijelaskan bahwa pemalsuan intelektual adalah apabila seseorang membuat surat yang tidak benar berdasarkan pikirannya sendiri tentang sesuatu yang dapat menimbulkan hak, perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.¹⁵⁵

Dalam kenyataannya walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan, khususnya untuk produk di bidang kredit atau pembiayaan. Apa yang dikenal dalam sistem perbankan konvensional dengan istilah kredit bermasalah atau

¹⁵⁴*Ibid*, hlm: 141

¹⁵⁵Tb. Imran S, *Anatomi Kejahatan Perbankan, Op.Cit*, hlm: 59

Non Performing Loan (NPL), kredit atau pembiayaan fiktif dan di dalam sistem perbankan syariah juga dikenal dalam istilah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF). Adanya NPL, NPF dan kredit fiktif harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank.

Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas perbankan terkait dengan permasalahan ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam bagian menimbang disebutkan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar. Restrukturisasi pembiayaan dimaksud harus memerhatikan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.¹⁵⁶

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. PBI/13/9/PBI/2011 perubahan atas No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat (7) :

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”.

Antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) Perubahan jumlah angsuran;
 - 3) Perubahan jangka waktu;
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;

¹⁵⁶Khotibul Umam & H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Op.Cit, hlm: 205

- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
 - 6) Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - 2) Konversi akad pembiayaan;
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.¹⁵⁷

Upaya hukum (*legal action*) penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah, dilakukan apabila upaya rehabilitasi telah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan kreditur. Upaya ini ditekankan pada penjualan aset/agunan, saham atau penagihan utang kepada penjamin kredit.

a. Dasar Hukum.

- 1) Perjanjian kredit atau pembiayaan dan perjanjian *accessorie* (tambahan) adalah bukti tertulis adanya perilaku antara kreditur dengan debitur, yang memuat hak dan kewajiban termasuk sanksi bagi masing-masing pihak yang harus ditaati. Didalamnya mengatur antara lain tentang kapan suatu kredit/pembiayaan dapat dinyatakan jatuh tempo seketika dan harus dibayar dan sanksi-sanksinya apabila debitur cedera janji. Perjanjian-perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan hukum tertulis yang berlaku dan harus ditaati bagi semua subjek hukum termasuk kreditur agar dalam setiap langkah dan tindakannya tidak melanggar hukum.

b. Upaya Hukum *Non Litigasi*.

- 1) Penjualan saham perusahaan.
- 2) Penjualan aset atau agunan kredit.

¹⁵⁷Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang *Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

- 3) Eksekusi *grose* akta perjanjian kredit.
 - 4) Eksekusi agunan kredit atau pembiayaan sesuai dasar pengikatan yang disediakan hukum yang memberikan hak preferensi kepada kreditur (Hak Tanggungan Pertama dan *Fiducia*).
 - 5) Pencarian dan penyelesaian jaminan berupa :
 - (a) Garansi bank
 - (b) Jaminan perorangan (*personal guarantee*)
 - (c) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)
 - 6) Penagihan kredit/pembiayaan melalui kejaksaan.
 - 7) Melalui lembaga *arbitrasi*
 - 8) Penyerahan penagihan dan penyelesaian kredit atau pembiayaan macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- c. Upaya Hukum Melalui Litigasi.
- Upaya ini umumnya dilakukan dalam hal kreditur mengharapkan pengembalian kreditnya dari penjualan umum (lelang) agunan atas dasar penetapan pengadilan, melalui proses berperkara di Pengadilan :
- 1) Kreditur mengajukan permohonan gugatan terhadap debiturnya.
 - 2) Atas dasar gugatan dari debitur atau gugatan antara debitur dengan pihak lain, dimana kreditur masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut.¹⁵⁸

Bilamana terdapat kredit bermasalah dan fiktif, maka bank harus mengidentifikasi masalah dan melakukan analisis strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan fiktif tersebut dengan mendasarkan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, lingkup pengadilan melalui peradilan umum dan kebijakan intern bank. Penyelesaian kredit bermasalah dan fiktif oleh Bank Konvensional dapat dilakukan melalui :

- a. Restrukturisasi kredit, merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace peroid* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit dan lain sebagainya.

¹⁵⁸Tb. Imran S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Op.Cit, hlm: 152

- b. Agunan yang diambil alih (AYDA), berdasarkan PBI No. 14/15/PBI/2012, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu dengan cara agunan yang diambil alih (AYDA). AYDA berdasarkan Pasal 1 angka 5 PBI No. 14/15/PBI/2012 adalah aset yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.
- c. Eksekusi objek jaminan kebendaan, apabila berdasarkan evaluasi ulang kredit, prospek usaha nasabah tidak ada dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelamatkan kredit dengan upaya restrukturisasi kredit tidak membawa hasil untuk melancarkan kembali tersebut. Penyelesaian kredit bermasalah dan fiktif dengan cara eksekusi objek jaminan kebendaan akan dilakukan oleh bank dengan catatan bahwa objek jaminan tersebut dibebani lembaga jaminan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.
- d. Penyelesaian melalui jalur litigasi dan non litigasi, kredit bermasalah dan fiktif melalui Pengadilan Negeri (PN) pada dasarnya sangat dihindari oleh bank dengan alasan karena efisiensi waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- e. Hapus buku dan hapus tagihan, kebijakan tersebut wajib disetujui oleh dewan komisaris. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan dan prosedur merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

- f. Kepailitan, merupakan suatu keadaan debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.
- g. Peradilan umum, terhadap penyelesaian kredit bermasalah dan fiktif diambil langkah terhadap kejahatan bermodus fiktif berupa pemalsuan surat-surat dan dokumen yang ditetapkan terhadap persyaratan pemberian kredit modal kerja.¹⁵⁹

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah dan fiktif, maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan fiktif, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Mengingat dana yang digunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan sebagian berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah, maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya. Langkah yang dilakukan oleh bank syariah bilamana terjadi pembiayaan bermasalah dan fiktif, yaitu :

- a. Restrukturisasi pembiayaan, berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), bahwa setiap terjadinya

¹⁵⁹Trisadani P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan, Op.Cit*, hlm: 226

pembiayaan bermasalah dan fiktif, maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.

- b. Penyelesaian melalui eksekusi objek jaminan kebendaan, dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah penerima fasilitas pembiayaan tidak ada dan/atau nasabah penerima fasilitas pembiayaan tidak kooperatif untuk penyelesaian pembiayaan. Eksekusi jaminan kebendaan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut antara lain *rahn*, gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.
- c. Agunan yang diambil alih (AYDA), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 33, yaitu agunan yang diambil alih, yang untuk selanjutnya disebut AYDA, adalah aset yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun selain pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.
- d. Penyelesaian sengketa, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah diutamakan melalui jalur musyawarah atau menggunakan cara-cara damai. Cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, urusan *muamalah* dianjurkan untuk diselesaikan melalui cara-cara damai melalui musyawarah atau perundingan oleh pihak-pihak yang bersengketa sehingga tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa, pertengkaran atau perselisihan. Penyelesaian

sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa sebelum akhirnya masuk jalur hukum atau pengadilan.

- e. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), hal ini tertuang pada periode Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2000-2005, sebagaimana contoh pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2015, tentang penyelesaian dalam *murabahah* tak mampu bayar bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Akan tetapi, sejak tahun 2006 dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22, maka semua fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional merujuk penyelesaian tidak hanya pada Badan Arbitrase Syariah Nasional tetapi juga dapat diselesaikan lewat Pengadilan Agama, sebagaimana contoh pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* yang mengatur bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- f. Peradilan umum, upaya tambahan selanjutnya yang dilakukan setelah melalui Badan Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama terhadap penyelesaian kredit bermasalah dan fiktif diambil langkah terhadap kejahatan bermodus fiktif berupa pemalsuan surat-surat dan dokumen yang ditetapkan terhadap persyaratan pemberian kredit modal kerja. Pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dan fiktif tersebut terdapat unsur-unsur pidana yang kemudian diberikan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat-surat dan dokumen yang diperlukan terhadap pemberian fasilitas pembiayaan.¹⁶⁰

Prosedur pembiayaan bermasalah dan fiktif di Bank Muamalat Indonesia, membahas hal-hal terkait upaya penanganan pembiayaan bermasalah dan fiktif segmentasi *corporate* dan *commercial*, meliputi :

- a. Pengelolaan nasabah.
 - 1) Kewenangan pengelolaan nasabah.
 - 2) Pengalihan pengelolaan nasabah.
 - 3) Sanksi/*punishment* kepada pejabat bank.
- b. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan fiktif.
 - 1) Non litigasi.
 - a) Pembinaan pembiayaan bermasalah melalui penagihan (*collection*).
 - b) Penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi.
 - c) Penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagian atau seluruhnya, melalui: pelunasan, pengalihan pembiayaan (novasi), sekuritasi, penjualan agunan.
 - d) Penyelesaian melalui pengelolaan agunan yang diambil alih (AYDA).
 - e) Penyelesaian melalui hapus buku atau hapus tagihan.
 - f) Penyelesaian melalui pengalihan piutang (*cessie/subrogasi*).
 - 2) Arbitrase dan Litigasi.
 - a) Penyelesaian melalui arbitrase.
 - b) Penyelesaian melalui litigasi, melalui : gugatan perdata, gugatan pidana, permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
 - 3) Kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penanganan bermasalah.
 - a) Advokat.
 - b) Balai lelang swasta.
 - c) Agen properti.

¹⁶⁰*Ibid*, hlm: 251

- d) Agen penjualan independen.
- 4) Pengambilan keputusan pengamanan pembiayaan bermasalah.¹⁶¹

Sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur dari peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat. Dikaitkan terhadap lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara, karena bank merupakan rujukan setiap orang, badan usaha, baik swasta maupun milik negara/pemerintah, untuk melakukan transaksi baik dalam bentuk penyimpanan uang, kredit atau pembiayaan, serta jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan masalah keuangan.

Teori sistem hukum diterapkan dalam pengaturan hukum terkait dalam prosedur pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif dalam strategi penanganan harus didasarkan pada setiap tahapan mulai dari *non litigasi* dan *litigasi* yang ditetapkan dalam prosedur peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Dalam penerapannya sistem hukum perbankan terdapat tiga (3) unsur: *Pertama*, struktur yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya. Dalam mencakup setiap prosedur kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif. *Kedua*, substansi yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan terkait dengan penerapan prosedur sistem hukum penanganan kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif. *Ketiga*, kultur hukum, opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara

¹⁶¹Bank Muamalat Indonesia, *Prosedur Pembiayaan Bermasalah*, SAM/B/II/388/2019/BAB I, hlm: 6

bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Bahwa setiap petugas bank harus menjalankan setiap prosedur yang telah ditetapkan dalam prinsip kehati-hatian dan budaya hukum yang diterapkan dengan baik agar tidak terjadi kegagalan dalam pemenuhan kegiatan usaha perbankan.

Sanksi/*Punishment*, berupa pinalti karena pelanggaran atas pengelolaan nasabah yang tidak sebagaimana mestinya. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga portofolio pembiayaan dalam kategori sehat dan berkualitas baik. Ketentuan dalam menetapkan sanksi ini adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang mendapatkan sanksi, adalah seluruh unit atau divisi atau bagian yang terlibat dalam proses pembiayaan nasabah mulai dari pencarian, persiapan, persetujuan, pelaksanaan termasuk pencairan fasilitas pembiayaan sampai dengan pemantauan.
- b. Hal-hal yang menyebabkan pejabat bank memperoleh sanksi apabila nasabah memiliki kondisi :
 - 1) *Watchlist* dengan kategori minimal *red* dan/atau berkolektibilitas NPF dan/atau pernah direstruktur.
 - 2) Nasabah baru/*new to bank* dengan periode dari dua (2) tahun sejak pencairan fasilitas pertama kali.
 - 3) Tidak termasuk nasabah yang mengalami penurunan kinerja usaha karena dampak *force majeure* atau risiko bisnis, sehingga nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya.
 - 4) Sudah ada keputusan dari unit yang *independen* untuk menilai bahwa nasabah tersebut adalah yang menyebabkan pejabat bank akan memperoleh sanksi.
 - 5) Kredit fiktif yang diberikan terhadap fasilitas pembiayaan.
- c. Pengelolaan nasabah bersifat *group basis/one obligor concept*, bukan berdasarkan fasilitas pembiayaannya.
- d. Jenis sanksi
 - 1) Sanksi akan dikenakan dalam KPI akhir tahun (*end of year*) kepada masing-masing pihak.
 - 2) Pengurangan nilai *performance appraisal* sebesar-besarnya 20% dari nilai akhir.
- e. Prosedur sanksi diatur dalam ketentuan yang berlaku secara terpisah yang ditetapkan oleh Direksi.¹⁶²

¹⁶²Bank Muamalat Indonesia, *SAM/B/II/388/2019/BAB II, Op.Cit*, hlm: 9

Dalam tindak pidana perbankan karakteristiknya bisa bank sebagai korban misalnya penipuan, pemalsuan surat-surat bank, bisa juga bank sebagai pelaku misalnya perbuatan *window dressing*, menetapkan suku bunga yang berlebihan, memberikan kartu kredit yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa ijin serta menjalankan usaha yang menyerupai bank. Secara spesifik dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah :

- a. Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan.
- b. Sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental ideologi.
- c. Perluasan kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank.
- d. Perlu pembaharuan perundang-perundang dalam bidang ekonomi *in casu* undang-undang perbankan.¹⁶³

B. Kerugian Bank Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Modal Kerja Fiktif.

Ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Disitu disebutkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*profesional*) dan kewajaran (*fairness*).

Dalam bagian penjelasan umum PBI No. 11/33/PBI/2009 dikemukakan, *Pertama* transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi

¹⁶³Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi, Op.Cit*, hlm: 146

dan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaan berjalan efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, profesional (*profesional*) yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. *Kelima*, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶⁴

Salah satu risiko yang sering dihadapi oleh bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit atau pembiayaan yang telah diberikan. Risiko kredit atau pembiayaan pada umumnya berasal dari berbagai kredit atau pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah. Kredit atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi kredit atau pembiayaan, di mana terdapat suatu penyimpangan dalam pembayaran kembali kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengembalian. Faktor penyebabnya adalah kegagalan pembayaran yang dilakukan peminjam dana kepada pemilik dana.

Indikasi kerugian bank terhadap pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif dapat dilihat dari *Non Performing Finance* (NPF) merupakan rasio kredit atau pembiayaan yang bermasalah disuatu bank. Apabila kredit atau pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam

¹⁶⁴Khotibul Umam & H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Op. Cit, hlm: 190

melakukan ekspansi kredit atau pembiayaan berkurang dan laju kredit atau pembiayaan menjadi turun. Resiko kredit atau pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Kredit atau pembiayaan *non* lancar atau juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit atau pembiayaan yang tergolong lancar, yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.¹⁶⁵

Salah satu risiko bank dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja merupakan tidak terbayarnya fasilitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dikarenakan karena ternyata kredit atau pembiayaan tersebut fiktif dan telah merugikan keuangan bank yang dapat mempengaruhi kesehatan bank. Berikut data yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia, Cabang Kota Medan, periode sekitar tahun 2005-2019 terdapat pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh pihak nasabah dan juga telah bekerjasama dengan pihak bank untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal, sebagai berikut :

1. Sekitar tahun 2005-2009 terdapat penyalahgunaan pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Cabang Deli Serdang, yakni penyalahgunaan pembangunan perumahan arafah, dimana tujuan awalnya untuk pengajuan pembangunan perumahan namun begitu dana pembiayaan modal kerja tersebut dicairkan pihak nasabah menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Memenuhi kebutuhan

¹⁶⁵Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hlm: 123

pribadi yang bersifat konsumtif, seperti membeli mobil mewah, barang-barang mewah, dan perbaikan rumah pribadi mewah. Setelah diselidiki dan diperiksa hasil keterangan nasabah bahwa ada keterlibatan pihak bank, yakni *Relationship Manager* (RM) dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja tersebut. Adanya penambahan atau ketidaksesuaian nilai pasar dari objek jaminan yang diberikan kepada pihak bank sebagai jaminan oleh nasabah, yang kemudian nilai likuidasi yang diperoleh dari jaminan yang diberikan nasabah tidak bisa menutupi sisa *outstanding* dari pembiayaan fasilitas kredit modal kerja nasabah. Sehingga dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia, Cabang Deli Serdang mengalami kerugian mencapai sekitar Rp. 3.5 miliar, dikarenakan nasabah tidak sanggup bayar dan data-data yang diperoleh tidak sesuai atau fiktif dengan asli dilapangan yang dikerjakan oleh *Relationship Manager* (RM) Bank Muamalat Indonesia.

2. Sekitar tahun 2009-2012 terdapat adanya indikasi fiktif terhadap fasilitas pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Indonesia, Cabang Rantauprapat. Adanya kerjasama antara pihak bank yang diwakili oleh *Sub Branch Manager* (SBM) dengan pihak *Developer* Perumahan, dengan tujuan untuk mendirikan kompleks perumahan di daerah Rantauprapat. Dokumen legalitas telah dipenuhi dengan melengkapi syarat-syarat awal seperti KTP, KK, Buku Nikah, NPWP, SIUP, TDP, Buku Tabungan, dan lain-lain. Dimana data nasabah yang diperoleh sebanyak tiga belas (13) orang yang telah diperiksa kelengkapan berkasnya. Setelah proses selesai dan berjalan sesuai waktu yang ditentukan, terdapat permasalahan kemudian bahwa ternyata nasabah-nasabah tersebut tidak sanggup

bayar untuk fasilitas pembiayaan yang telah dicairkan. Dalam proses pemeriksaan dan audit yang dilakukan pihak bank, ternyata nasabah-nasabah tersebut tidak memenuhi kualifikasi atas angsurannya. Data-data yang diperoleh hanya dipinjam identitasnya. Adanya pemalsuan perhitungan pendapatan nasabah-nasabah tersebut, yang ternyata sebagian nasabah tersebut bekerja sebagai tukang becak, jualan sate dan jualan sayur. Dalam prosesnya bahwa telah ditemukan adanya kerjasama antara pihak bank dengan pihak *developer* untuk memperoleh keuntungan yang lebih dengan menggunakan data-data atau dokumen yang palsu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan nasabah-nasabah tersebut. Akibat fasilitas pembiayaan yang tidak sanggup bayar tersebut, Bank Muamalat Indonesia, Cabang Rantauprapat mengalami kerugian mencapai Rp. 1,5 miliar. Dihitung dari nilai jumlah jaminan yang ditetapkan dalam proses pembiayaan tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutupi nilai kerugian yang diterima Bank Muamalat Indonesia, Cabang Rantauprapat.¹⁶⁶

Prosedur terhadap dampak kerugian bank dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif, bank perlu mempelajari posisi kreditur lain yang berkaitan dengan aset usaha, sehingga ketika diperlukan penjualan aset untuk melunasi cicilan kredit atau pembiayaan, bank tidak menemui kesulitan. Setelah berbagai informasi yang dibutuhkan dirasa sudah lengkap, seharusnya permasalahan pokok mengapa kredit atau pembiayaan fiktif sudah diketahui. Langkah selanjutnya yang dilakukan bank adalah mempertimbangkan apakah masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa jalur hukum yang dapat merusak hubungan baik dengan nasabah.

¹⁶⁶Fakhrur Rozy Nasution (*Branch Collection*), Wawancara, *Op.Cit.*

Walau begitu, jika berdasarkan pencarian informasi ditemukan bahwa nasabah atau debitur bermain curang dan tidak kooperatif terhadap bank, maka bank akan secara tegas membawa masalah kredit atau pembiayaan fiktif ke ranah hukum. Secara umum, terdapat dua (2) jalur tindakan, yaitu melalui penyelesaian kredit atau pembiayaan secara damai tanpa melalui pengadilan (*non litigasi*) dan penyelesaian melalui pengadilan.¹⁶⁷

¹⁶⁷*Ibid*, Fakhru Rozy Nasution (*Branch Collection*), Wawancara.

BAB IV

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK SEBAGAI KREDITUR
DAN PEMINJAM SEBAGAI DEBITUR TERHADAP PEMBERIAN
FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF**

A. Pengaturan Kesalahan dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Tujuan keseluruhan hukum acara pidana, yaitu mencari atau menggali, menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan memberikan keadilan yang setimpal oleh karenanya. Tujuan parsial atau diterapkannya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum, memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan putusan yang tepat. Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah mencapai ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadaan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁶⁸

Penanda kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan. Apakah seseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana memiliki kesalahan, adalah dengan mengaitkannya dengan kesengajaan atau kealpaan. Dengan kata lain, bicara tentang kesalahan adalah bicara tentang kesengajaan dan kealpaan dengan variannya.

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus.

¹⁶⁸Monang Siahaan, *Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Grasindo, 2017, hlm: 3

Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal “tiada pidana tanpa kesalahan” harusnya direformulasi menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Artinya, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.¹⁶⁹

Kesalahan sebagai bagian dari sifat melawan hukum tindak pidana. Ajaran *feit materiil* dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan kesalahan sebagai bagian melawan hukum. Demikian pula halnya dengan *finale handlungslehre*, yang memasukkan kesalahan (kesengajaan) sebagai bagian dari perbuatan (tindak pidana yang melawan hukum). Hal ini juga berhubungan dalam lapangan acara pidana. Hal ini berarti pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan. “*Guilt*” refers to liability according to elements of the offenses. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana semata-mata berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana.¹⁷⁰

Hal demikian itu sangat tampak pada kesalahan yang berbentuk kesengajaan. Van Hamel mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaan selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya. Dengan demikian, kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu. *Dolus* menguasai atau menentukan unsur melawan hukum. Sengaja memengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum. Artinya, tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya

¹⁶⁹Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Op.Cit, hlm: 22

¹⁷⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Op.Cit, hlm: 56

mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya.¹⁷¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa antara sifat melawan hukum dan kesalahan selalu terdapat hubungan. Kelakutan yang bersifat kulpa merupakan bentuk dasar tiap-tiap sifat melawan hukum. Artinya, suatu tindak pidana bersifat melawan hukum setidaknya jika perbuatan terjadi karena kealpaan pembuatnya. Dengan kata lain, untuk dapat disebut bersifat melawan hukum cukup jika ada kealpaan. Sementara itu, kesengajaan adalah suatu surplus. Kesengajaan merupakan sifat pembuat yang memberi tambahan dasar susila dari sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam hal ini kesengajaan telah memberi suatu tambahan atas isi kesalahan. Minimal sebenarnya telah melawan hukum jika suatu perbuatan dilarang karena dapat ditimbulkan oleh kealpaan pembuatnya. Apalagi apabila perbuatan tersebut dapat terjadi karena kesengajaan pembuatnya, maka sudah dapat pada tempatnya jika dikatakan bersifat melawan hukum.¹⁷²

Secara teoretik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Paling tidak ada dua (2) faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

¹⁷¹*Ibid*, hlm: 57

¹⁷²*Ibid*, hlm: 61

Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafatan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukannya, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.¹⁷³

Berdasarkan rumusan tindak pidana perbankan, dapat diidentifikasi sistem pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Adapun sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang perbankan adalah berdasarkan asas kesalahan. Hal ini terlihat dari rumusan bentuk kesalahan “dengan sengaja”. Dalam hal ini undang-undang perbankan tidak menetapkan “kelalaian” sebagai bentuk kesalahan. Undang-undang ini juga tidak menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana perbankan. Dengan demikian otomatis di dalam undang-undang ini tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Kondisi seperti ini patut disayangkan, karena tidak sedikit justru tindak pidana perbankan dilakukan oleh bank yang bersangkutan sebagai korporasi, sehingga lebih tepat apabila dilengkapi dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

¹⁷³Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, *Op.Cit*, hlm: 30

Walaupun terdapat sanksi administrasi sebagai terdapat dalam Pasal 52, namun sanksi ini bukan atas putusan pengadilan, melainkan sanksi administrasi yang diberikan oleh Bank Indonesia. Selanjut mengenai sanksi pidana diatur didalam undang-undang perbankan dan kemudian diatur juga didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷⁴

Apabila sistem pertanggungjawaban pidana sudah diaplikasikan dengan baik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia maka tahap evaluasi berfungsi sebagai instrumen untuk menyempurnakan apa yang sudah baik tersebut. Dengan cara ini, aplikasi atau penerapan sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia di masa yang akan datang akan dilaksanakan secara lebih baik lagi. Sebaliknya, apabila pengaplikasian sistem pertanggungjawaban pidana belum dilaksanakan secara optimal maka tahap evaluasi berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis faktor-faktor penyebab mengapa hal tersebut belum dilaksanakan dengan baik sekaligus memberikan solusi atau memberikan langkah-langkah apa yang seharusnya di ambil untuk mengatasi masalah tersebut sehingga di masa yang akan datang kebijakan aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan adanya tahap evaluasi ini, fungsionalisasi hukum pidana (dari mulai kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi) senantiasa harus dinilai dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.¹⁷⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana berbasis kerugian ekonomi terhadap kejahatan yang sudah dilakukan dikenakan sanksi pidana. Konsep ini mampu memberi batasan yang tegas terhadap sampai dimana pertanggungjawaban pelaku

¹⁷⁴*Ibid*, hlm: 69

¹⁷⁵Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm: 35

terhadap tindak pidana yang dituduhkan. Kalaupun ternyata terdapat bukti petunjuk perbuatan pidana yang lain konsep ini memaksa penyidik untuk harus meneliti masing-masing petunjuk tersebut untuk lebih detail baru membuka masing-masing indikasi tersebut dalam masing-masing perbuatan pidana yang belum tentu pasti semua karena korupsi, bisa saja karena pelanggaran pajak (untuk oknum bukan pegawai pajak), dan pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif (sebagai pihak bank atau nasabah).¹⁷⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.

B. Pertanggungjawaban pidana Bank Sebagai Kreditur dan Peminjam Sebagai Debitur Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit atau Pembiayaan Modal Kerja Fiktif

Kualitas yang menyebabkan moral itu menjadi penting untuk seseorang atau sekelompok orang. Kualitas moral merupakan sumber akhir mendorong seseorang untuk berperilaku dengan sadar. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa moral itu adalah kebiasaan atau kelakuan lahir dari manusia untuk berbuat baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Sedangkan hukum itu sendiri adalah perbuatan jahir manusia didalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷⁷

¹⁷⁶T.J.Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm: 192

¹⁷⁷H. Syamsul Arifin, Mohammad Siddik & Fajar Khaify Rizki, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Citapustaka Media, 2014, hlm: 101

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat. Hal ini supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat ringannya hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu.¹⁷⁸

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan

¹⁷⁸R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008, hlm: 172

pelanggaran kepentingan umum. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua (2), ialah :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.¹⁷⁹

Perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif. Menyimpulkan apa yang menjadi tujuan hukum pidana di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁸⁰

Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sarasanya. Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi dua (2) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melakukannya. Pada dasarnya perbuatan kejahatan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, ada pula kejahatan yang diatur dalam undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁷⁹*Ibid*, hlm: 173

¹⁸⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm: 69

Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran.¹⁸¹

Pertanggungjawaban pidana menyangkut tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah barang siapa yang :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.
- b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- c. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.¹⁸²

¹⁸¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Op.Cit, hlm: 163

¹⁸²Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm: 41

Bagi para pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda (ketentuan Pasal 46, Pasal 47 A, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Ketentuan pidana dan sanksi administratif Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53, yang berbunyi :

Pasal 49 :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8

(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹⁸³

Pasal 53 :

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.¹⁸⁴

Ketentuan pidana dan sanksi administratif Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas (13) macam tindak pidana. Tiga belas (13) macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkas menjadi empat (4) jenis kejahatan yaitu :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan;
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Menurut perspektif hukum, defnisi korupsi di jelaskan dalam tiga belas (13) buah pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dirumuskan ke dalam tiga puluh (30) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan

¹⁸³Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

¹⁸⁴Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan Negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Suap-menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d);
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c);
4. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h);
5. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h);
6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan (Pasal 12 huruf i);
7. Gratifikasi (hadiah), (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C).¹⁸⁵

Pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Fatwa DSN-MUI tentang akad-akad syariah yang dapat diterapkan dalam operasional perbankan syariah juga memuat klausul mengenai penyelesaian

¹⁸⁵Wessy Trisna, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak langsung Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, hlm: 6

sengketa. Antara lain dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, yakni dalam bagian Ketiga (3) butir ke-4 fatwa dimaksud yang menegaskan bahwa “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Dengan mendasarkan pada fatwa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilaksanakan melalui mekanisme arbitrase syariah dengan syarat bahwa penyelesaian secara musyawarah gagal dilakukan.¹⁸⁶

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 dalam perkembangannya dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Terkait dengan penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 4, yakni :

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akad antara bank dengan nasabah, atau jika terjadi sengketa antara bank dengan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan antara lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸⁶Khotibul Umam & H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Op.Cit*, Hlm: 240

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸⁷

3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memberikan tambahan kewenangan lingkungan Peradilan Agama, yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu lingkup dari ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dengan demikian, sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolut dari lingkungan Peradilan Agama, manakala para pihak tidak memperjanjikan lain.¹⁸⁸

4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 55. Dalam Pasal 55 ayat (1) ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹⁸⁹

¹⁸⁷*Ibid*, hlm: 241

¹⁸⁸*Ibid*, hlm:242

¹⁸⁹*Ibid*, hlm: 243

Bagi para pelaku tindak pidana di bidang perbankan syariah dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda yang terdapat pada BAB XI Ketentuan Pidana Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 (Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66). Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :

Pasal 63 :

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 - (1) Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 - (2) Melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 - (3) Memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - b) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹⁹⁰

Bahwa ketentuan tentang pidana dalam Perbankan Syariah, dengan konsekwensi sanksi hukumnya berupa hukuman penjara dan pembayaran denda uang sejumlah tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya bahwa tindak pidana tersebut, meliputi pelaku perbuatan, baik perseorangan maupun badan hukum atau korporat, sebagai berikut :

1. Bahwa dipidana setiap orang atau badan atau korporasi, yang melakukan kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah, tanpa izin dari pihak Bank Indonesia.
2. Bahwa dipidana bagi setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa surat izin atau surat perintah dari Bank Indonesia, memaksa Bank syariah, Unit Usaha Syariah atau pihak terafiliasi, untuk memberikan keterangan tentang rahasia bank. Juga bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang sengaja memberi keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya atau nasabah investor dan investasinya.
3. Bahwa dipidana anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang sengaja tidak memberi keterangan yang wajib dipenuhi atas permintaan dan izin atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan atau nasabah investor, tentang

¹⁹⁰Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

simpanan atau investasinya kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah. Termasuk untuk memberikan keterangan tentang simpanan atau investasi nasabah kepada ahli warisnya apabila nasabah yang bersangkutan telah meninggal dunia (wafat).

4. Bahwa dipidana anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah diaudit terlebih dahulu oleh kantor akuntan publik dan penjelasan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum serta laporan berkala lainnya kepada Bank Indonesia, dalam waktu dan bentuk yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
5. Bahwa dipidana anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.
6. Bahwa dipidana anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang dengan sengaja menghilangkan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau tidak membuat yang benar catatan atau pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha syariah.
7. Bahwa dipidana anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang

dengan sengaja meminta atau menerima mengizinkan atau menyetujui untuk menerima sesuatu imbalan, komisi atau uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya, dalam rangka memperoleh atau berusaha memperoleh untuk orang lain, dalam memperoleh uang muka, Bank Garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah atau melakukan pembelian oleh Bank Syariah berupa surat wessel, cek, promes dan surat dagang atau bukti kewajiban lainnya. Atau untuk memberikan persetujuan bagi orang lain untuk penarikan dananya yang melebihi batas penyaluran dananya kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Dan atau tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah kepada Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

8. Bahwa dipidana pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah terhadap ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
9. Bahwa dipidana pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan

Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah terhadap Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.¹⁹¹

Segala Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontrak, seperti kontrak kerjasama, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian, tampak selintas merupakan perkara keperdataan, namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur pidana. Oleh karena itu aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) senantiasa harus mampu membedakan “domain” masing-masing bidang hukum, apakah termasuk hukum perdata, hukum pidana atau peraturan-peraturan lainnya. Selanjutnya dalam tugasnya, penegak hukum sering dihadapkan dengan suatu hubungan kontrak. Permasalahan muncul dan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan “penipuan” atau “wanprestasi” ada yang berpendapat bahwa kasus yang diawali atau didahului dengan hubungan kontrak adalah “wanprestasi”, sementara pendapat kedua menganggap bahwa ini tidak selalu berakibat “wanprestasi” dapat pula merupakan “penipuan”.¹⁹²

Pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula.

¹⁹¹Api Bedah, Asa Keadilan, *Ketentuan Pidana Undang-Undang Perbankan Syariah*, Melalui: <https://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/larangan-dan-tindak-pidana-perbankan.html>, diakses Tanggal 10 November 2020, Pukul 10:25 WIB.

¹⁹²Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011, hlm: 7

Perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsukan telah dipergunakan dan bahwa “niat/maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsukan membedakan tindak pidana pemalsuan jenis tindak pidana. Terdapat suatu niat/maksud pada pelaku untuk menguntungkan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan/surat, unsur niat/maksud atau unsur kerugian merupakan masalah yang penting. Setiap perbuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak. Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua (2) norma dasar, yaitu :¹⁹³

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban umum.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

¹⁹³Kajian Pustaka, *Pemalsuan Dokumendan Surat-Surat*, Melalui: <https://www.kajianpustaka.com/2016/03/pemalsuan-dokumen.html>, diakses Tanggal 9 November 2020, Pukul 13:25 WIB.

Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditegaskan bahwa:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁹⁴

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak bank sebagai kreditur dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif telah terdapat dalam pengaturan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap nasabah sebagai debitur dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif terdapat pada ketentuan tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan perbuatan yang dilarang dalam setiap prosedur dan ketentuan dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja. Setiap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh nasabah sebagai debitur dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif pada perbankan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum

¹⁹⁴Tri Tata Ayu Pramesti, Hukum Online, *Unsur-Unsur Pidana Bentuk Pemalsuan Dokumen*, Melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/>, diakses Tanggal 9 November 2020, Pukul 14.10 WIB.

yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap nasabah sebagai debitur dalam beberapa kasus kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan telah sampai pada upaya pemidanaan dikarenakan adanya indikasi memalsukan dokumen kredit atau pembiayaan. Indikasi proyek fiktif dimintakan kredit atau pembiayaan kepada bank, dapat melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penipuan.¹⁹⁵

Pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam kasus penyaluran kredit atau pembiayaan fiktif harus mempertanggungjawabkan terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut. Beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen otentik kredit atau pembiayaan fiktif yakni hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang menyebabkan kerugian menggunakan Pasal 66 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan melanggar Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penipuan. Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam kasus putusan (2952/Pid.b/2018/PN.Mdn) adalah:

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan;
2. Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan nasabah kepada bank.

Adapun hal keadaan yang meringankan terdakwa dalam kasus putusan (2952/Pid.b/2018/PN.Mdn) adalah¹⁹⁶:

¹⁹⁵Fakhrur Rozy Nasution (*Branch Collection*), Wawancara, *Op.Cit.*

¹⁹⁶Muhammad Reza Ansari, *Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Menyebabkan Kerugian Bank Putusan No. (2952/Pid.b/2018/PN.Mdn)*, Melalui: @ejournal <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13885>, diakses Tanggal 6 Desember 2020, Pukul 10:15 WIB.

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
3. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana nasabah sebagai debitur atau bank sebagai kreditur dalam penyalahgunaan kredit atau pembiayaan, kredit atau pembiayaan fiktif, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan dan kerjasama antara pihak pegawai bank dengan nasabah dengan tujuan mengambil uang atau kekayaan bank tanpa hak dengan maksud untuk memiliki diri sendiri atau orang lain. Sistem pemidanaan dalam tindak pidana perbankan bersifat pemidanaan kumulatif artinya selain dijatuhi pidana penjara atau juga dijatuhi pidana denda secara bersamaan sesuai dengan kesalahannya.¹⁹⁷

¹⁹⁷M.Irsan Nasution, *Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan*, Melalui: journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/..., diakses Tanggal 17 November 2020, Pukul 10:25 WIB.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan perpaduan pengertian atau sistem yang merupakan kajian yang bersifat menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengenai sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Ketentuan sistem perbankan syariah dapat dilihat di Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha terhadap pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja harus melihat prinsip pemberian pembiayaan, pada dasarnya pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman kepada dua (2) prinsip, yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prosedur hukum pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja mengenai dokumen dan jaminan di Bank Muamalat Indonesia, proses pembiayaan dilakukan dengan berbagai prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, mengenai dokumen dan jaminan pembiayaan dalam bentuk asli dan copy diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik dalam ruang penyimpanan tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen agunan asli wajib diadministrasikan, didokumentasikan dan disimpan dengan baik dalam ruang penyimpanan

tersendiri yang aman dan dalam kondisi *restricted access*. Prosedur pembiayaan yang sehat dalam kebijakan umum pembiayaan yaitu, penetapan target, analisis pembiayaan, akad pembiayaan dan pengikatan jaminan, pencairan, administrasi, dokumen pembiayaan dan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

2. Pengaturan sistem hukum perbankan dapat digolongkan dalam peraturan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi pidana dalam tindak pidana perbankan karakteristiknya bisa bank sebagai korban yaitu penipuan, pemalsuan surat-surat bank, dokumen-dokumen pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, bisa juga bank sebagai pelaku yaitu *window dressing*, menetapkan suku bunga tinggi yang berlebihan, memberikan kredit atau pembiayaan yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa ijin, menjalankan usaha bank serupa bank (yayasan). Bilamana terdapat pembiayaan bermasalah dan fiktif, maka bank harus identifikasi masalah dan melakukan analisis strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kredit atau pembiayaan bermasalah dan fiktif tersebut dengan mendasarkan kepada sistem hukum dengan melalui *litigasi* yaitu Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, lingkup pengadilan melalui Peradilan Umum, Pengadilan Agama dan *non litigasi* yaitu kebijakan intern bank penangihan, restrukturisasi, penjualan agunan, hapus buku dan lain-lain dalam upaya penanganan prosedur pembiayaan bermasalah dan fiktif di Bank Muamalat Indonesia.
3. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang perbankan adalah berdasarkan asas kesalahan. Hal ini terlihat dari rumusan bentuk kesalahan

“dengan sengaja”. Dalam hal ini undang-undang perbankan tidak menetapkan “kelalaian” sebagai bentuk kesalahan. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi dua (2) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melakukannya. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak bank sebagai kreditur dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif telah terdapat dalam pengaturan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 49) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 63). Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap nasabah sebagai debitur dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif terdapat pada ketentuan tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan perbuatan yang dilarang dalam setiap prosedur dan ketentuan dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja. Setiap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh nasabah sebagai debitur dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif pada perbankan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum yang

berlaku. Pertanggungjawaban pidana perbankan bersifat pemidanaan kumulatif artinya selain dijatuhi pidana penjara atau juga dijatuhi pidana denda secara bersamaan sesuai dengan kesalahannya.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja harus menjalankan dengan prinsip kehati-hatian. Bahwa setiap prosedur atau setiap tahapan dijalankan dengan baik oleh setiap divisi dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja, agar tidak terjadinya permasalahan yang dapat merugikan kesehatan bank terhadap dampak pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja tersebut.
2. Dalam pengaturan hukum terkait kredit atau pembiayaan fiktif, hendaknya dilakukan dengan tahapan awal melihat proses pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja oleh bank. Hendaknya pengaturan sistem hukum melihat secara keseluruhan dampak yang terjadi terhadap pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif dan pengaturan hukum melalui litigasi dan non litigasi tersebut dapat mencegah agar tidak terjadi lagi perbuatan pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif.
3. Hendaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan fiktif tersebut disesuaikan dengan setiap akibat yang diterima bank bahwa dapat merugikan dan mengakibatkan bank dalam keadaan yang tidak sehat karena tidak dapat menjalankan salah satu kegiatan usahanya dengan baik. Dalam penetapan sistem pemidanaan hendaknya dapat dilakukan dengan

maksimal dengan menetapkan pidana penjara dan denda, dengan tujuan agar tidak terjadi lagi dalam pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2019.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004.

Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Hendra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Medan, 2012.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

----- *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

H. Syamsul Arifin, Mohammad Siddik & Fajar Khaify Rizki, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2006.

Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Khotibul Umam & H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mahmud Mulyadi & Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986.

Monang Siahaan, *Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Grasindo, 2017.

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2017.

Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Bandung: Rajawali Pers, 1995.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Bandung: MQS Publishing & Jakarta: CV. Ayyccs Group, 2006.

Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

T.J.Gunawan, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2018.

Trisadani P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok: PT. Kencana, 2017.

Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2013.

Wessy Trisna, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak langsung Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prestasi Pusaka Publisher, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .

C. Peraturan Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia, *Prosedur Pembiayaan Bermasalah*, SAM/B/II/388/2019/BAB I.

Bank Muamalat Indonesia, *Kebijakan Umum Pembiayaan*, ERM/B/I/020/2019/BAB II.

D. Wawancara

Fakhrur Rozy Nasution (*Branch Collection*) Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan, *Tahap/Proses Pembiayaan*, Tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 10:15 WIB.

E. Situs Internet

Abdul Rasyid: arasyid@binus.edu, *Pengenalan Nasabah*, Melalui: <http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/>, diakses Tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 14:39 WIB.

Api Bedah, Asa Keadilan, *Ketentuan Pidana Undang-Undang Perbankan Syariah*, Melalui: <https://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/larangan-dan-tindak-pidana-perbankan.html>, diakses Tanggal 10 November 2020, Pukul 10:25 WIB.

Bank Muamalat Indonesia, *Sejarah dan Profil Bank Muamalat Indonesia*, Melalui: <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 08:30 WIB.

Kajian Pustaka, *Pemalsuan Dokumendan Surat-Surat*, Melalui: <https://www.kajianpustaka.com/2016/03/pemalsuan-dokumen.html>, diakses Tanggal 9 November 2020, Pukul 13:25 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Fiktif*, Melalui: <https://kbbi.web.id/fiktif>, diakses Tanggal 6 September 2020, Pukul 14: 20 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Dokumen*, Melalui: <https://kbbi.my.id/kata/dokumen>, diakses Tanggal 6 September 2020, Pukul 14:30 WIB.

Nunik Utami, Kredit Gogo, *Penyebab Kredit Fiktif di Bank Konvensional*, Melalui: <httpsejournal://kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-Penyelesaiannya.html>, diakses Tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 14:14 WIB.

Merdeka Com, *Kasus Kredit Fiktif*, Melalui:
<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kredit-fiktif-rp-10-miliar-kejaksaan-tahan-debitur-bri.html>, Diakses Tanggal 8 September 2020, Pukul 16:15 WIB.

M.Irsan Nasution, *Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan*, Melalui:
journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/..., diakses Tanggal 17 November 2020, Pukul 10:25 WIB.

Muhammad Reza Ansari, *Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Menyebabkan Kerugian Bank Putusan No. (2952/Pid.b/2018/PN.Mdn)* , Melalui: @ejournal<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13885>, diakses Tanggal 6 Desember 2020, Pukul 10:15 WIB.

Tri Tata Ayu Pramesti, *Hukum Online, Unsur-Unsur Pidana Bentuk Pemalsuan Dokumen*, Melalui:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/>, diakses Tanggal 9 November 2020, Pukul 14.10 WIB.



UMSU

tinggi Cerdas Terampil

Penelitian, Survei dan Pengabdian Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

Nomor : 718 /II.3-AU/UMSU-PPs/F/2020
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 24 Shafar 1442 H
12 Oktober 2020 M

Kepada Yth :
Pimpinan Cabang Bank Muamalat Indonesia
Cabang Kota Medan
di
T e m p a t .-

Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.


Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya Saudara dapat memberikan izin melakukan riset pada institusi Saudara kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RAHMAT SURKHALID NASUTION**
NPM : 1820010035
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS KREDIT MODAL KERJA FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR DOKUMEN DAN JAMINAN (STUDI DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG KOTA MEDAN) .**

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Direktur,

Dr. SYAIFUL BAHRI, M.A.P.



Bank Muamalat

No. 228 /BMI-MEDAN/X/2020

Medan, 21 Oktober 2020 M
4 Rabi'ul Awwal 1442 H

Kepada Yth.
Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP.
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di - Medan

Perihal : **Jawaban Atas Permohonan Izin melakukan Riset**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Azamiin

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan nomor 718/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal izin melakukan riset bagi mahasiswa pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan Balai Kota maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : **Rahmat Surkhalid Nasution**
NPM : 1820010035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Disertasi : **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Fiktif oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan (Studi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)**

Diberikan izin melakukan riset di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan Balai Kota selama bulan Oktober 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
Cabang Medan Balai Kota

Afrizal
Branch Manager

Meidya Sari
Branch Operation Service Manager

Kredit / Pby Fiktif
DATA yang sering terjadi di Bank Muamalat

Setoran thru 2005 - 2019

1- Persepsi gmn pby modal kerja di BNI Cab. Kel. Serdang
efktr thru 2005 - 2009 yakni pmbangunan pramula
Arafah, dimana Triana Aulya utk pggjnta pengajuan
pmbayuan Renda namun begitu dan d'catkan
Pihak nasabah menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi
sdi modal dan seld d'beli bahu ad sangat pant
Lgga Rn (Pelayanan wanger), selingg menambatkan
perugian Bank berupa setoran 3,2 M (korang adanya
lntkn pncira secara top up (Bartdap) yang
ditalenta oleh Rn waktu itu. Selangka Rn
lntkn jaminan tdk menglover gisi outstandy
pmbayaran.

2- Case yang terjadi di Cabang Pangajene yang
dilakukan oleh Rn dengan cara mengetahui password
Aplikasi M-Banking nasabah Ikeraka jarak tempuh
Rd lokar antara Bank dengan Nasabah sangat jauh
berkisr 4 jam lebih. Selingg Nasabah tdk sadar
lebbunnya bahwa Dan yang di rekening TRUS - TRUS an
Ttkard dan melaporkan kepada Bank Tablil Rblu.
Rn tonyat Rn yang tdk melatukaye.
Rn bagian Nasabah setoran Rp. 1,7 M

- Case yang terjadi tahun 2009 - 2012
di cabang Kantor Prapet Adanya Insiden Fikaf
Pengajian KPR ke Bank dengan melatutkan ke jasanya
dengan SBM dengan Developer - banyak
(Sub Branch manager)

Dokumen legalitas nasabah yang mengajukan seperti
KTP, KK, Buku Nikah dan SIMP, TDP kemudian
telah di rancus / dipelotok untuk memenuhi syarat
pembayaran. Namun Data Nasabah yang mengajukan
ada 13 orang yang foto - foto tidak sesuai, Besok,
tidak ada dan tidak memenuhi kualifikasi
atas angsurannya. Sehingga ada yang lanjut ke
atas dan bisa saja bantuan SBM (Pimpinan Cab. Prapet).
Kategori yang dicapai sekitar 1,5 M lebih
hanya dalam 1 Perumahan tersebut. Yaitu
Perumahan River View. Kantor Prapet. Sedangkan Asset
bukan bisa dilihat dan hanya sebagai kerangka.

25-10-2020


Kantor Cabang Medan, Sumatra Utara
Prapet Prapet

Terjadinya pembiayaan fiktif di Bank Muamalat.

1- Adanya saldo dari penggunaan Rans yang telah diberikan oleh pihak Bank atau debit dengan side streaming (penginjangan).

= Adanya inskripsi fraud antara personal Bank dengan Nasabah sehingga menjadikan pembiayaan fiktif secara yang terjadi pada data atau legalitas berupa KTP, KK, Buku Nikah, Golongan Jaminan Sosial membuat kerugian yg besar terhadap Bank

↳

Dimulai dari proses awal yakni sejak dilakukannya proses pendanaan nasabah, karena pada dasarnya telah ada ~~nasabah~~ kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak Bank (Relationship manager) bahwa dokumen dan jaminan yang diberikan adalah fiktif. Maka semua dengan apa yang terdapat di lapangan. Dan hasil pencairan pembiayaan modal kerja tersebut digunakan untuk keperluan pribadi/konsumsi.

23/10-2020



Fauzan Khy Ost.

TAHAP / Proses Pencarian Pendanaan.

MARKETING Finance (Relationship Manager)

Marketing melakukan kunjungan ke tempat Usaha Nasabah.

- Surat Permisihan Nasabah
- Legalitas Usaha (KTP, KK, Buku Nikah)

↳ Tinjauan BI Checkup

↳ untuk melihat keefektifitas Nasabah

Taksiran jumlah Nasabah

- 1 - lancar
- 2 - Dlm perhatian khusus
- 3 - kurang lancar
- 4 - keraguan macet
- 5 - macet

harus jumlah SHU baik tahun kebul, melihat nilai paku dan nilai Baugun

likuiditas Elgri dan perbandingan

limit pendanaan.

Pengajuan Usulan pendanaan kepada Atasan senior

limit kecukupan pemberian kredit.

proses pencarian setelah Injuzen

Tapi sebelumnya ~~Atas~~ dilakukan AKAP di hadapan Atasan

untuk peninjauan (SHU - SHU)

23/10-2020

Akhuwat Dony Asif.
Brand Collector

Penyelesaian Pembiayaan Fiktif di Bank Muamalat

1. Cara litigasi jaminan lebih tepat karena jaminan berupa SHM yang telah terdaftar HT akan lebih mudah dalam penyelesaiannya. (lelang).
2. Dibawah ke dalam kitab pengaita Agama /Pasyonas Tertkait adanya ketidaksesuaian dengan syaria penggunaan Dana sehingga personal Bank atau nasabah bisa dituntut secara hukum yang ada. dan pihak juga Bank Muamalat melakukan pelaporan terhadap pembiayaan fiktif atas dokumen yang dipalsukan oleh Pihak Bank dan nasabah sehingga bisa dipidanakan karena penipuan atas dokumen.
3. Dengan tahap Mediasi → antara Pihak Bank dan Nasabah melakukan mediasi untuk menyelesaikan pby fiktif yang dilakukan sehingga bisa meminimalkan kerugian Bank selanjutnya.

23/10-2020



Fitri Poy

Branch Collection